

Panduan Akademik
Pascasarjana
UIN WALISONGO

2025

TIM PERUMUS

Penasihat:

Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. (Wakil Rektor I)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. (Direktur)

Ketua:

Dr. Nasihun Amin, M.Ag. (Wakil Direktur)

Anggota:

1. Prof. Dr. Raharjo, M.Ed. St (Kaprosdi S.3 Studi Islam)
2. Dr. Agus Nurhadi, MA (Sekrosdi S.3 Studi Islam)
3. Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D (Kaprosdi S.2 IAI)
4. Dr. Widiastuti, M.Ag. (Sekrosdi S2 IAI)
5. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. (Kaprosdi S2 IAT)
6. Dr. Mohammad Kudhori, M. Th.I. (Sekrosdi S2 IAT)
7. Dr. Agus Sutiyono, M.Ag. (Kaprosdi S2 PAI)
8. Dr. Lutfiyah, M.S.I (Sekrosdi S2 PAI)
9. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. (Kaprosdi S2 Ilmu Falak)
10. Muhamad Zainal Mawahib, MH (Sekrosdi S2 Ilmu Falak)
11. Dr. Fatkuroji, M.Pd. (Kaprosdi S2 MPI)
12. Dr. Kasan Bisri, M.A. (Sekrosdi S2 MPI)
13. Dr. Saerozi, M.Pd. (Kaprosdi S2 KPI)
14. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I (Sekrosdi S2 KPI)
15. Dr. Khoirul Anwar, M.Ag (Kaprosdi S2 ES)
16. Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag (Sekrosdi S2 ES)
17. Dr. H. Mahfudz Siddiq Lc., M.A. (Kaprosdi S2 PBA)
18. Dr. Naifah, M.S.I (Sekrosdi S2 PBA)

Cetakan

Ke-5: Januari 2025

Diterbitkan oleh:

Pascasarjana UIN Walisongo

Jl. Walisongo 3-5, Semarang, Indonesia

Telp.- Fax: +62 24 7614454

Email: pasca@walisongo.ac.id

Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

VISI

Menjadi Pusat Humanisasi Ilmu Keislaman Berbasis pada Kesatuan Ilmu untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis *Unity of Sciences*.
2. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
5. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
6. Menyelenggarakan sistem tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

TUJUAN

1. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlaqul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan Unity of Sciences.
2. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
3. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
6. Lahirnya tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

SASARAN

1. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS di Pascasarjana yang humanis berbasis kesatuan ilmu.
2. Peningkatan kualitas penelitian Dosen dan mahasiswa Pascasarjana untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis.
3. Peningkatan kualitas pengabdian Pascasarjana untuk pengembangan masyarakat berbasis riset.
4. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada Pascasarjana.
5. Perluasan kerjasama Pascasarjana dalam skala regional, nasional dan internasional.
6. Peningkatan mutu tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

STRUKTUR
PASCASARJANA UIN WALISONGO
PERIODE 2024-2026

Direktur

Prof. Dr. Muhyar Fanani, M. Ag

Wakil Direktur

Dr. Nasihun Amin, M.Ag.

Ka. Prodi S3

Prof. Dr. Raharjo, M. Ed. St.

Sek. Prodi S3

Dr. Agus Nurhadi, M.A.

Ka. Prodi S2 IAI

Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D.

Sek. Prodi S2 IAI

Dr. Widiastuti, M.Ag

Kasubag. TU (Plt)

Umi Sulistiyatun. S.Pd. I

Staf Ahli

1. Moch Maola Nasty Gansehawa S.Psi., M.A.
2. Dian Ika Aryani, MT.
3. Abdullah Azzam, S.Psi., M.A.

PEJABAT PROGRAM STUDI S2 MONODISIPLIN
DI MASING-MASING FAKULTAS
UIN WALISONGO SEMARANG
Periode 2024-2026

1. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Humaniora
Ketua : Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Mohammad Kudhori, M. Th.I.
2. Prodi Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
Ketua : Dr. Khoirul Anwar, M.Ag
Sekretaris : Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
3. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fak. Dakwah dan Komunikasi
Ketua : Dr. Saerozi, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
4. Prodi Pendidikan Agama Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Ketua : Dr. Agus Sutiyono, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Lutfiyah, M.S.I
5. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Ketua : Dr. Fatkuroji, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Kasan Bisri, M.A.

6. Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Ketua : Dr. H. Mahfudz Siddiq Lc., M.A.
Sekretaris : Dr. Naifah, M.S.I
7. Prodi Ilmu Falak Fak. Syariah dan Hukum
Ketua : Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
Sekretaris : Muhamad Zainal Mawahib, MH
8. Prodi Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum
Ketua : Dr. Jakfar Baihaqi, MH
Sekretaris : Dr. Daud Risma, MH

SUBBAGIAN TATA USAHA
PASCASARJANA UIN WALISONGO
PERIODE 2019-2023

Kasubag Tata Usaha Plt)	Umi Sulistiyatun, S.Pd.I (Plt)
Staf Administrasi dan Akademik	1. Umi Sulistiyatun, S.Pd.I 2. Bahtiar Firdaus, S.Akt
Adminstrasi Umum dan Rumah Tangga	1. Haleim 2. Ari Wuragil 3. Wisnu Agil
BPP	Asih Widiastuti
Staf Perpustakaan.	1. Arofah Nafiati, AMd. 2. Achmad Fitri Dharmawan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1582 TAHUN 2024

TENTANG
PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2024, perlu adanya Panduan Akademik Pascasarjana Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3);
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Akademik Pascasarjana Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Perpres nomor 130 tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 269);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
16. Keputusan Rektor Nomor 642 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S.2)

DAN PROGRAM DOKTOR (S.3) UIN
WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Panduan Akademik Pascasarjana tahun 2024 Unoversitas Islam Negeri Walisongo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yangtidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2024
Rektor



KATA PENGANTAR: Arah dan Dasar Kebijakan

Syukur Alhamdulillah, Panduan Akademik Program S2 dan S3 Pascasarjana UIN Walisongo edisi 2020 telah selesai tepat waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua tim penyusun panduan ini. Semoga amal baiknya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah swt.

Panduan ini mengadopsi perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan Program S2 dan S3 di Indonesia seperti asas merdeka belajar, penguatan aspek riset dalam tesis dan disertasi, dan pembelajaran daring. Tentu, panduan ini akan sangat membantu bagi semua mahasiswa S2 dan S3 dari semua prodi baik yang ada di universitas maupun yang ada di fakultas. Panduan ini akan menjadi penunjuk jalan bagi para mahasiswa pascasarjana guna menyelesaikan studinya tepat waktu.

Saya yakin, masih ada kekurangan di sana sini dalam panduan ini. Jika masih ada hal yang belum jelas, maka mahasiswa diharapkan tidak perlu merasa segan untuk bertanya langsung kepada ketua prodinya atau pimpinan pascasarjana. Saya yakin, komunikasi yang intens antara mahasiswa, dosen, dan pengelola merupakan kunci keberhasilan belajar di pascasarjana.

Semoga panduan ini dapat memberikan semangat baru bagi para mahasiswa, dosen, dan tendik dalam mencapai sukses bersama. Panduan yang jelas dan tegas akan mempermudah siapapun dalam menjalankan tugas

dan fungsinya masing-masing. Semoga Allah selalu mempermudah langkah kita. Amin.



Semarang, 2 Agustus 2024
Direktur

MUHYAR FANANI

PROFIL PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai induk dari Pascasarjana, merupakan perubahan bentuk kelembagaan dari IAIN Walisongo, ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014. Perubahan bentuk tersebut, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014. Secara operasional peresmian dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 6 April 2015, bertepatan dengan Dies Natalis IAIN Walisongo ke-45.

Secara resmi IAIN Walisongo berdiri pada 6 April 1970, melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 30 dan 31 Tahun 1970. Pada saat berdirinya, IAIN Walisongo merupakan gabungan dari beberapa Fakultas di daerah, yang sebagian di antaranya merupakan fakultas cabang dari IAIN Kalijaga Yogyakarta dan sebagian yang lain merupakan penegerian dari PTAI Swasta. Pada saat itu, IAIN Walisongo terdiri dari Fakultas Dakwah di Semarang, Syari'ah di Bumiayu, Syari'ah di Demak, Ushuludin di Kudus, dan Tarbiyah di Salatiga. Pada tahun yang sama, Fakultas Tarbiyah Kudus yang semula menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ushuludin Tegal digabungkan ke IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka rasionalisasi, pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah Kudus, Syari'ah Demak, dan Ushuludin Tegal dipindah ke Semarang dan menjadi fakultas induk. Sementara Fakultas Syari'ah Bumiayu dipindah ke Pekalongan, yang bersama Fakultas Tarbiyah Salatiga dan Ushuluddin Kudus menjadi fakultas cabang.

Sejak tahun 1983, seluruh fakultas berdiri sendiri, dengan status yang sama. Pada tahun 1992 dibuka Fakultas Syari'ah dan Ushuludin di Surakarta sebagai fakultas cabang dari IAIN Walisongo Semarang. Selain itu, pada tahun 1993 terjadi pemindahan afiliasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di

Purwokerto menjadi fakultas cabang dari IAIN Walisongo dengan alasan kesatuan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Akan tetapi seiring dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 seluruh fakultas di daerah secara kelembagaan dipisahkan dari IAIN Walisongo dan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan perubahan tersebut, IAIN Walisongo hanya memiliki empat fakultas yang ada di Semarang, yaitu Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Bersamaan dengan perubahan fakultas daerah menjadi STAIN, IAIN Walisongo mendapatkan izin untuk membuka Program Pascasarjana. Pembukaan Program Pascasarjana didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 209 Tahun 1997, yang mengatur tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada IAIN Walisongo Semarang. Pembukaan Program Pascasarjana tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas dosen dan perkembangan ilmu serta masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN Walisongo membuka program magister Program Studi Agama Islam. Tahun pertama program ini menerima 26 mahasiswa baru. Mayoritas di antara mereka dosen perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dosen-dosen IAIN Walisongo dan alumni.

Untuk memenuhi keragaman keahlian dan minat mahasiswa serta tersedianya pengajar yang bergelar doktor, Program Pascasarjana membuka tiga konsentrasi bidang ilmu keislaman, yaitu: Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Etika/Tasawuf. Selanjutnya pada tahun 2006 dibuka Konsentrasi Ilmu Dakwah serta Tafsir Hadis dan Supervisi Pendidikan pada tahun 2012.

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kualitas dosen dan ahli ilmu agama Islam semakin tinggi yang tidak cukup hanya bergelas magister tapi harus doktor. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pada tahun 2004 IAIN Walisongo mengajukan izin ke

Menteri Agama untuk dapat membuka program doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam. Izin penyelenggaraan program doktor diterbitkan pada tahun 2004 dan mulai mahasiswa baru Program Doktor Studi Islam pada tahun akademik 2005-2006.

Tahun pertama penyelenggaraannya, Program Doktor menerima 15 orang mahasiswa baru. Mereka adalah dosen-dosen PTAI negeri maupun swasta dari berbagai daerah di tanah air. Kepercayaan kepada Pascasarjana UIN Walisongo berlanjut sehingga pada tahun 2008 diberi amanat oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan Program Doktor dengan konsentrasi Ilmu Falak dan Wakaf. Program ini terbuka untuk para dosen PTAI negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia yang ingin menekuni Ilmu Falak. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh kementerian, baik untuk penyelenggaraan pendidikannya maupun untuk biaya hidup mahasiswanya. Beasiswa untuk program sejenis juga diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Falak yang dititipkan di Pascasarjana UIN Walisongo pada tahun 2010. Program ini didisain untuk menghasilkan ahli di bidang ilmu falak yang mulai langka di kalangan umat Islam Indonesia.

Perkembangan selanjutnya berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 5667 Tahun 2014, Pascasarjana UIN Walisongo diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tujuh program studi baru, yaitu: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah), Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam serta Ilmu Tasawuf. Program studi baru ini merupakan transformasi dari konsentrasi bidang kajian pascasarjana sebelumnya. Akan tetapi tidak semua program studi baru tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2016-2017 karena keterbatasan dosen tetap seiring dengan Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti, Kemendikbud Nomor: 4798/E.E2.3/KL/2015 yang mensyaratkan setiap program studi

memiliki minimal enam dosen tetap, Prodi yang bisa dilaksanakan baru sembilan macam, yaitu: (1) Studi Islam/Ilmue Agama Islam, (2) Ilmu Falak, (3) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (4) Pendidikan Agama Islam, (5) Manajemen Pendidikan Islam, (6) Ekonomi Syari'ah, (7) Komunikasi dan Penyiaran Islam, (8) Pendidikan Bahasa Arab, dan (9) Ilmu Hukum.

Sejak 2015, nomenklatur Program Pascasarjana diubah menjadi Pascasarjana UIN Walisongo, sebagaimana diatur dalam Statuta UIN Walisongo, Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015. Secara kelembagaan, Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur, wakil direktur, ketua program studi S3 dan ketua program studi S2, masing-masing didampingi sekretaris. Program studi yang hanya menyelenggarakan satu bidang keilmuan (monodisiplin), pelaksanaannya berada di fakultas terkait yang dimulai tahun akademik 2016/2017. Adapun program studi studi Islam (multidisiplin) tetap dikelola oleh pascasarjana.

Sejak menggunakan Kurikulum 2020, konsentrasi keilmuan yang tersedia pada Program Studi S2 maupun S3 sangat beragam dan fleksibel karena ditentukan berdasarkan tesis/disertasi yang ditulis oleh setiap mahasiswa dan mata kuliah penciiri yang muncul pada semester kedua pada transkrip nilai setiap mahasiswa.

Dalam rangka penjaminan mutu, secara internal Pascasarjana diaudit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (untuk bidang akademik) dan Unit Audit Internal (untuk bidang keuangan), yang dilakukan setiap tahun. Secara eksternal, penilaian mutu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), untuk masing-masing program studi. Untuk saat ini, Program Doktor Studi Islam memperoleh akreditasi peringkat A. Program Magister Ilmu Agama Islam, Ilmu Falak, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam juga memperoleh akreditasi peringkat A, sementara Magister Ekonomi Syariah, Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir memperoleh akreditasi peringkat B.

Pada awalnya, tenaga pengajar pada Pascasarjana UIN Walisongo berasal dari banyak akademisi dari luar kampus karena masih terbatasnya keahlian dosen yang telah memiliki gelar doktor yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Namun sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas dosen yang dimiliki, dominasi tenaga akademis dari luar semakin berkurang. Dosen/pengajar di Pascasarjana ini digantikan oleh dosen-dosen UIN Walisongo yang baru lulus doktor. Dengan jumlah doktor sekitar 140 orang (dan akan terus bertambah dengan banyaknya dosen yang akan menyelesaikan studinya). Meski demikian, Pascasarjana UIN Walisongo tetap mengundang dosen luar yang keahliannya belum dimiliki UIN Walisongo, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama yang diperlukan untuk kajian interdisipliner.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana S3 Studi Islam dan Prodi S2 IAI saat ini dilakukan di kampus 1 UIN Walisongo Semarang, sementara Prodi S2 lain di fakultas masing-masing. Pelaksanaan pendidikan didukung oleh enam belas dosen tetap Prodi S3, delapan orang dosen tetap Prodi Magister S2 IAI, dan masing-masing enam orang dosen tetap Prodi S2 di fakultas. Dosen lain yang tidak tetap berjumlah 77 orang berasal dari dalam (termasuk 25 Profesor) dan luar UIN Walisongo.

Pascasarjana juga dilengkapi dengan fasilitas prasarana berupa gedung administrasi, gedung perkuliahan, dan ruang promosi doktor, dilengkapi dengan sarana yang memadai, yang di antaranya berupa jaringan internet, perpustakaan, multimedia, dan peralatan laboratorium ilmu falak. Sedangkan secara administrasi kegiatan Pascasarjana didukung dengan jaringan dan program komputer secara *online*. Prasarana dan sarana lain yang juga dapat digunakan bersama warga kampus lainnya adalah gedung dan lapangan olahraga, perpustakaan, poliklinik, kantin, wisma, masjid dan sebagainya, yang berada di kampus 1, 2, dan 3.

Pengelolaan Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Sejak berdirinya, Pascasarjana telah dipimpin secara berturut-

turut oleh enam orang direktur, yaitu Dr. A. Qodri A. Azizy, M.A. (1997-1999), Dr. Abdul Djamil, M.A. (1999-2000), Prof. Dr. Abdurrohman Mas'ud, M.A. (2000-2006), Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc. (2006-2011), Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. (2011-2015), Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA (2015-2019), Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. (2019-2023), dan Prof. Dr. Muiyaz Fanani, M.Ag. (2024-2026). Pada saat ini Direktur Pascasarjana dibantu seorang Wakil Direktur, Kaprodi S3 Studi Islam, Kaprodi S2 Studi Islam, dan masing-masing didampingi sekretaris, seorang kepala sub bagian tata usaha, dua staf akademik, dua staf umum dan rumah tangga, dua staf perpustakaan dan seorang juru bayar (BPP).

Sejak semester gasal tahun ajaran 2024/2025, Pascasarjana UIN Walisongo memberlakukan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2024. Perbedaan mendasar Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2024 dengan Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2022 adalah penekanan pada *outcome-based education* (OBE) melalui kualitas riset yang lebih tinggi guna menjawab tantangan masyarakat sekaligus penguatan implementasi visi UIN Walisongo sebagai universitas riset. Oleh karena itu, bobot SKS untuk disertasi dan tesis ditambah dan mata kuliah yang disediakan benar-benar dipilih yang akan menyumbang kompetensi lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL). Selain itu, Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2024 juga sudah dilengkapi dengan Panduan Konversi SKS dan ECTS (*European Credit Transfer System*) yang merupakan hasil kajian perbandingan kurikulum Pascasarjana dari berbagai universitas di Eropa dan Indonesia guna membantu para mahasiswa dan dosen menjalankan program-program internasional seperti *exchange students* dan *visiting professors*.

Semarang, 3 Agustus 2024
Wakil Direktur,



NASIHUN AMIN

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PERUMUS	ii
STRUKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO PERIODE 2024-2026.....	vi
SUBBAGIAN TATA USAHA.....	ix
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG NOMOR 1582 TAHUN 2024	x
KATA PENGANTAR: Arah dan Dasar Kebijakan	xiv
DAFTAR ISI	xxii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	25
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	29
BAB III JENJANG DAN PROGRAM STUDI	32
BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM	35
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU	42
BAB VI DOSEN	47
BAB VII PENASIHAT AKADEMIK.....	51
BAB VIII KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA	53
BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	58
BAB X ADMINISTRASI AKADEMIK	60
BAB XI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	65
BAB XII PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	82
BAB XIII LABORATORIUM	84

BAB XIV PENYELENGGARAAN UJIAN	85
BAB XV UJIAN KOMPREHENSIF	86
BAB XVI SEMINAR PROPOSAL TESIS/DISERTASI.....	88
BAB XVII PENULISAN TESIS	90
BAB XVIII UJIAN TESIS	97
BAB XIX PENULISAN DISERTASI	100
BAB XX UJIAN DISERTASI	108
BAB XXI PENILAIAN DAN YUDISIUM.....	113
BAB XXII IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH.....	122
BAB XXIII WISUDA	124
BAB XXIV GELAR DOKTOR KEHORMATAN	125
BAB XXV PENUTUP	126
DOSEN HOMEBASE PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM 148	
PASCASARJANA	148
DOSEN HOMEBASE PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM	151
PASCASARJANA	151
DOSEN HOMEBASE PROGRAM MAGISTER ILMU AL- QUR'AN DAN TAFSIR.....	157
FAKULTAS ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR	157
DOSEN HOMEBASE PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	161
DOSEN HOMEBASE PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH	165

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	165
DOSEN HOME BASE PROGRAM MAGISTER	
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM.....	167
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI	167

PANDUAN AKADEMIK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Umum

- (1) Universitas yang dimaksud dalam panduan ini adalah UIN Walisongo Semarang.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah melakukan suatu periode belajar.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pascasarjana yang ditetapkan oleh rektor.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (6) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas.

- (7) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang sebelumnya berstatus mahasiswa PT lain (dalam maupun luar negeri) dan pindah menjadi mahasiswa Universitas.
 - (8) Pengajaran secara tim adalah pengajaran yang diampu oleh lebih dari satu dosen.
 - (9) Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
 - (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - (11) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - (12) Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.
 - (13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
-
- 13) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, doktor dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni yang berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan.

- 14) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasional dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 15) Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
- 16) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasional.
- 17) Konsentrasi adalah bidang kekhususan sebuah keilmuan dari program studi yang dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keahlian spesifik yang mendalam berkaitan dengan subbidang ilmu tertentu.
- 18) Program magister adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah sarjana yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.
- 19) Program doktor adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah magister yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan teori dan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner.

- 20) Pendekatan monodisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan satu bidang ilmu tertentu.
- 21) Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih bidang ilmu yang masih serumpun, misalnya rumpun ilmu agama.
- 22) Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih bidang ilmu yang sudah tidak serumpun, misalnya rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu MIPA.
- 23) Pendekatan transdisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan berbagai bidang ilmu (serumpun atau tidak serumpun) dan praktisi/aktor (masyarakat, NGO, industri, media masa, dll) guna mencari pengetahuan/jawaban yang kritis, transformatif, mendasar, dan holistik.
- 24) Penasehat akademik adalah dosen yang diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan proses studi.
- 25) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa baru pascasarjana yang belum memenuhi standar minimal masukan.
- 26) Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister dan berisi pengembangan teori/ilmu pengetahuan.
- 27) Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor dan berisi penciptaan teori atau ilmu pengetahuan baru.

- 28) Yudisium adalah kegiatan untuk menentukan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus program pendidikan tertentu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 1) Visi Pascasarjana adalah menjadi pusat humanisasi ilmu-ilmu keislaman berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.
- 2) Misi Pascasarjana adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis *Unity of Sciences*.
 - b. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
 - d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
 - e. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
 - f. Menyelenggarakan sistem tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.
- 3) Tujuan Pascasarjana adalah:

- a. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan *Unity of Sciences*.
 - b. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
 - c. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
 - d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
 - e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
 - f. Lahirnya tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.
- 4) Sasaran Pascasarjana adalah:
- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS di Pascasarjana yang humanis berbasis kesatuan ilmu.
 - b. Peningkatan kualitas penelitian Dosen dan mahasiswa Pascasarjana untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis.
 - c. Peningkatan kualitas pengabdian Pascasarjana untuk pengembangan masyarakat berbasis riset.
 - d. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada Pascasarjana.
 - e. Perluasan kerjasama Pascasarjana dalam skala regional, nasional, dan internasional.

- f. Peningkatan mutu tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

Pasal 3 Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Tugas pokok Pascasarjana adalah menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pascasarjana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pascasarjana;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana;
 - c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan pascasarjana;
 - d. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

BAB III JENJANG DAN PROGRAM STUDI

Pasal 4 Satuan Program Pendidikan

- 1) Pascasarjana menyelenggarakan dua satuan program pendidikan, yaitu: program magister dan program doktor.
- 2) Program studi dapat membuka satu atau lebih konsentrasi dalam rumpun keilmuan yang sesuai.
- 3) Program doktor dapat menyelenggarakan jenis pendidikan jalur penelitian (*doctor by research*).

Pasal 5 Pelaksanaan Program Pendidikan

- 1) Pascasarjana melaksanakan program pendidikan pada jenjang magister dan doktor.
- 2) Fakultas dapat melaksanakan program pendidikan pada jenjang magister dan doktor dalam bidang ilmu monodisipliner.
- 3) Program pendidikan jenjang magister dilaksanakan melalui perkuliahan.
- 4) Program pendidikan jenjang doktor dilaksanakan melalui perkuliahan dan/atau melalui jalur penelitian terstruktur dan mandiri, yang diatur oleh direktur atau dekan.
- 5) Dalam program pendidikan melalui perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti/belajar melalui kegiatan kuliah (tatap muka, baik secara luring maupun daring,

terjadwal dengan dosen), praktikum, dan menyelesaikan tugas akhir (tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor).

- 6) Peserta program doktor jalur penelitian (*doctor by research*) didampingi promotor dan kopromotor sesuai dengan keahlian dan kompetensi keilmuan sejak yang bersangkutan menjadi mahasiswa doktor jalur penelitian.

Pasal 6

Pembukaan Program Magister dan Doktor

- 1) Pembukaan program studi dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Program studi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
 - b. Program studi tersebut bertujuan untuk memberikan keahlian tertentu yang terkait dengan disiplin keilmuan pada pascasarjana;
 - c. Program studi memiliki atau mampu menyediakan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut dengan jumlah yang memadai.
- 2) Untuk membuka program studi baru, pascasarjana atau fakultas mengajukan proposal pembukaan kepada rektor.
- 3) Rektor dapat meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.
- 4) Proposal pembukaan program studi baru harus dilengkapi dengan:
 - a. kurikulum
 - b. prospektus
 - c. tenaga pengajar

- d. rencana pengembangan jangka pendek (4 tahun) dan jangka panjang (20 tahun)
 - e. sumber dana
 - f. rencana input calon mahasiswa
 - g. sarana dan prasarana pendukung
 - h. strategi manajemen
- 5) Rektor dengan persetujuan dan/atau pertimbangan Senat Universitas meneruskan permohonan pembukaan program studi tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi guna mendapatkan izin penyelenggaraan.
 - 6) Rektor setelah mempelajari usulan Direktur atau Dekan dapat memberikan izin penyelenggaraan konsentrasi baru sesuai dengan kebutuhan.
 - 7) Program studi baru dapat menerima mahasiswa baru setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
 - 8) Untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan program studi tertentu, pascasarjana dan fakultas dapat bekerja sama, termasuk dengan lembaga/perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 9) Kerja sama untuk pengembangan dan pengelolaan suatu program studi dengan pihak lain harus mendapatkan persetujuan Rektor.

BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 7 Dasar Pengembangan

- 1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/ relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil pengkajian empirik.
- 2) Kurikulum program magister dan doktor diusulkan oleh direktur atau dekan kepada rektor dan senat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8 Komponen Kurikulum

- 1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 2) Komponen kurikulum terdiri atas: visi, misi, dan tujuan prodi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, pemetaan bahan kajian, struktur mata kuliah dan SKS, sebaran mata kuliah, RPS, proses pembelajaran, dan penilaian.
- 3) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,

keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- 4) Bahan kajian dimaksudkan sebagai isi kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang harus dimiliki peserta didik.
- 5) Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6) Penilaian merupakan proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran.

Pasal 9

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

- 1) Direktur atau dekan membentuk kelompok kerja (Pokja) kurikulum yang diketuai oleh direktur atau dekan, yang anggotanya meliputi guru besar dan/atau dosen-dosen kelompok ilmu terkait.
- 2) Kelompok kerja kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk mengembangkan/menyusun draf kurikulum, memantau pelaksanaan dan mengevaluasinya secara periodik.
- 3) Draft kurikulum yang telah disepakati oleh kelompok kerja kurikulum disampaikan kepada rektor untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Universitas untuk pengesahan kurikulum.
- 5) Peninjauan terhadap kurikulum dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu DUA tahun dan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun.

Pasal 10

Susunan Mata Kuliah

- 1) Kurikulum tersusun atas kelompok mata kuliah yang dimaksudkan untuk mencapai kompetensi yang memerlukan strategi pencapaian melalui mata kuliah.
- 2) Setiap mata kuliah diberi bobot satuan kredit semester (sks) yang besarnya berdasarkan pertimbangan keluasan dan kedalaman materi yang diberikan melalui mata kuliah tersebut.

Pasal 11

Komponen Mata Kuliah Program Magister

- 1) Kurikulum program magister mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- 2) Kurikulum program magister menjadi sarana prodi untuk mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 3) Dalam rangka mencapai CPL, kurikulum menetapkan materi pembelajaran sesuai dengan kedalaman dan keluasan cakupan yang dibutuhkan.
- 4) Materi pembelajaran itu disusun dalam bentuk mata kuliah.
- 5) Mata kuliah program magister terbagi menjadi tiga mata kuliah, yaitu: inti, keahlian/penciri, dan tugas akhir.
- 6) Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang terdiri dari bahan kajian yang mengantarkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- 7) Mata kuliah keahlian/penciri adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa berdasarkan konsentrasinya dan tema tesisnya.
- 8) Tugas Akhir adalah penulisan tesis yang didasarkan pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Penulisan tesis merupakan proses bagi mahasiswa dalam membangun bidang keahlian yang ditekuninya atau konsentrasi yang diambilnya.
- 9) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program magister dilakukan oleh program studi magister.

Pasal 12

Komponen Mata Kuliah Program Doktor

- 1) Kurikulum program doktor mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- 2) Kurikulum program doktor menjadi sarana prodi untuk mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CPL).
- 3) Dalam rangka mencapai CPL, kurikulum menetapkan materi pembelajaran sesuai dengan kedalaman dan keluasan cakupan yang dibutuhkan.
- 4) Materi pembelajaran itu disusun dalam bentuk mata kuliah.
- 5) Mata kuliah program doktor terbagi menjadi tiga mata kuliah, yaitu: inti, keahlian/penciri, dan tugas akhir.
- 6) Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang terdiri dari bahan kajian yang mengantarkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- 7) Mata kuliah keahlian/penciri adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa berdasarkan konsentrasinya dan tema disertasinya.
- 8) Tugas Akhir adalah penulisan disertasi yang didasarkan pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Penulisan disertasi merupakan proses bagi mahasiswa dalam membangun bidang keahlian yang ditekuninya atau konsentrasi yang diambilnya.
- 9) Tugas akhir bagi mahasiswa program doktor berupa disertasi dan publikasi satu artikel jurnal internasional bereputasi standar DIKTI.
- 10) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program doktor dilakukan oleh program studi doktor.

Pasal 13

Penyelenggaraan Mata Kuliah Keahlian/Penciri

- 1) Mahasiswa memilih minimal 1 mata kuliah di S2/S3 yang ditawarkan UIN Walisongo atau PT lain (Mitra UIN Walisongo) yang sesuai dengan minat akademik mahasiswa.
- 2) Kaprodi wajib memfasilitasi mahasiswa dalam mengambil kelas mata kuliah pilihan dengan menjalin komunikasi dengan kaprodi mitra dan mengurus administrasinya.
- 3) Kelas mata kuliah pilihan baru dibuka jika mata kuliah itu diambil minimal 6 mahasiswa/i.
- 4) Jika suatu mata kuliah pilihan hanya dipilih oleh kurang dari 6 mahasiswa, maka kelas mata kuliah itu tidak akan dibuka dan mahasiswa digabungkan dengan mahasiswa lain dari mata kuliah pilihan lain hingga mencapai jumlah pemilih minimal.

Pasal 14

Kode Mata kuliah

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukkan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 4 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukkan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan), 4 angka menunjukkan level KKNI (digit pertama), dan urutan mata kuliah (digit kedua hingga keempat).
- (3) Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 15

Rencana Pembelajaran Semester

- 1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
- 2) Orientasi penyusunan RPS adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulum.
- 3) Penyusunan RPS dilakukan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 4) Tujuan penyusunan RPS adalah untuk memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai

dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.

- 5) RPS dirancang dengan berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*).
- 6) Strategi pembelajaran dapat direncanakan oleh dosen bersama dengan mahasiswa dalam usaha memenuhi CPL.
- 7) Struktur RPS harus memuat minimal aspek-aspek berikut:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan
 - c. Deskripsi mata kuliah
 - d. Media pembelajaran
 - e. Daftar referensi yang digunakan
 - f. Kemampuan akhir yang direncanakan
 - g. Indikator ketercapaian kompetensi
 - h. Bahan kajian
 - i. Metode pembelajaran
 - j. Waktu yang disediakan
 - k. Pengalaman belajar mahasiswa
 - l. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. Alokasi waktu
- 8) RPS yang telah disusun menjadi pegangan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan/pembelajaran yang dapat dievaluasi setiap semester.
- 9) Dosen harus menyerahkan RPS yang telah disusun ke subbagian tata usaha pascasarjana.

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 16 Calon Mahasiswa Baru

- 1) Yang dimaksud calon mahasiswa baru Pascasarjana adalah mereka yang mendaftarkan diri untuk diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana.
- 2) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S2 dan S3 terdiri dari:
 - a. Jalur mandiri
 - b. Jalur beasiswa
 - c. Jalur kerjasama
 - d. Jalur mandiri luar negeri
 - e. Jalur seleksi khusus (berkebutuhan khusus, kawasan 3T)
- 3) Pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana dilakukan melalui seleksi.
- 4) Pendaftaran untuk diterima menjadi melalui jalur khusus diatur tersendiri oleh Direktur atau Dekan.

Pasal 17
Program *Fast Track*

- 1) Program *fast track* merupakan program penerimaan mahasiswa baru mandiri yang dirancang untuk mendapatkan mahasiswa baru melalui jalur cepat
- 2) Program *fast track* diselenggarakan dalam universitas;
- 3) magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
- 4) doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan;
- 5) Program studi asal dan tujuan mahasiswa:
 - a) memiliki status terakreditasi A atau Unggul; atau
 - b) memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- 6) Ketentuan Program *Fast Track* Sarjana Ke Magister
 - a) Dilaksanakan dalam waktu 10 semester
 - b) Menyelesaikan program sarjana sebelum menyelesaikan program magister.
 - c) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 6 serta tidak pernah cuti atau non aktif
 - d) Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 120 sks
 - e) IPK yang diperoleh pada akhir semester 6 minimal 3,50
 - f) Memiliki skor TOEFL minimal 400 atau skor IELTS minimal 4 dan skor IMKA/TOAFL minimal 300 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS.

- g) Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu. Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
 - h) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.
- 7) Ketentuan Program *Fast Track* Magister Ke Doktor
- a. Dilaksanakan dalam waktu 8 semester
 - b. Menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor
 - c. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 2 serta tidak pernah cuti atau non aktif
 - d. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 30 sks
 - e. IPK yang diperoleh pada akhir semester 2 minimal 3,70
 - f. Memiliki skor TOEFL minimal 450 atau skor IELTS minimal 4,5 dan skor IMKA/TOAFL minimal 350 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS
 - g. Tugas akhir atau tesis harus diselesaikan paling lambat pada semester 4 (empat).
 - h. Dalam hal mahasiswa *fast track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
 - i. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.

Pasal 18 Seleksi Masuk

- 1) Seleksi masuk program magister diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa yang telah lulus program sarjana atau Diploma IV dari Program Studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Seleksi masuk program doktor diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa yang telah lulus program magister atau magister terapan dari Program Studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Seleksi masuk program magister atau doktor melalui jalur lanjut diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa dengan persyaratan tertentu yang diatur tersendiri oleh Rektor.
- 4) Seleksi masuk meliputi:
 - a. Pengetahuan Agama Islam atau Wawasan Keislaman;
 - b. Bahasa (Arab dan Inggris);
 - c. Tes Potensi Akademik;
 - d. Wawancara tentang latar belakang, kemampuan akademik, dan proposal tesis/disertasi;
 - e. Materi lain yang secara khusus dipandang perlu dan ditetapkan oleh direktur atau dekan.
- 5) Calon mahasiswa program doktor melalui jalur penelitian (*doctor by research*), pada saat mendaftarkan diri harus menyerahkan rencana penelitian disertasi.

Pasal 19

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Dalam mendaftarkan diri, calon mahasiswa baru memilih program studi yang diminati.
- 2) Pelaksanaan seleksi masuk pascasarjana yang meliputi: panitia penyelenggara, penyusunan instrumen seleksi, tempat dan waktu serta kelengkapan-kelengkapan lainnya ditetapkan oleh direktur atau dekan.

Pasal 20

Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pascasarjana dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) lain atau dari Perguruan Tinggi Umum (PTU) dapat pindah ke Pascasarjana UIN Walisongo dengan ketentuan :

- 1) Ada kesamaan program studi dan/atau konsentrasi yang ditempuh oleh mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari PTAI/PTU yang ditinggalkan.
- 2) Program studi asal mahasiswa telah terakreditasi dengan peringkat minimal sama dengan peringkat akreditasi Program Studi Pascasarjana.
- 3) Mata kuliah yang pernah ditempuh dan berhasil lulus di perguruan tinggi asal dapat dihargai sesuai dengan bobot SKS pada Program Studi masing-masing.
- 4) Rektor dapat mengabulkan permohonan pindah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang setara dan sejenis atas pertimbangan Direktur atau Dekan.

- 5) Pendaftaran mahasiswa baru pindahan dari perguruan tinggi lain yang setara dan sejenis dapat dilakukan dengan sistem transfer oleh Direktur atas persetujuan Rektor.
- 6) Tata cara pendaftaran mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.
- 7) Masa studi selama belajar di perguruan tinggi sebelumnya tetap diperhitungkan.

BAB VI DOSEN

Pasal 21 Ketentuan Umum

- 1) Dosen bertindak sebagai tenaga pengajar, pendidik, pembimbing mahasiswa serta tenaga pemikir dan peneliti untuk kepentingan dan bertugas di Pascasarjana serta bertanggung jawab kepada Direktur atau Dekan.
- 2) Dosen diangkat oleh Menteri Agama dan diberi tugas di lingkungan fakultas/Pascasarjana serta bertanggungjawab kepada Dekan/Direktur.
- 3) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen dengan perjanjian kerja.
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap, tetapi karena pendidikannya dan/atau

- keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
- c. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 4) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas: pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional (*lecturer*), asisten ahli dan lektor (*assistant professor*), lektor kepala (*associate professor*), dan guru besar (*professor*).

Pasal 22

Pengajaran Secara Tim

- (1) Dekan/Direktur berwenang menugaskan beberapa dosen yang kompeten untuk bersama-sama mengampu satu mata kuliah.
- (2) Beban sks yang diampu oleh dosen secara tim dibagi secara proporsional kepada anggota tim.
- (3) Dosen yang mengajar dalam tim wajib menyiapkan RPS yang disepakati bersama, menjalankan proses pengajaran sesuai kesepakatan, memberi penilaian hasil belajar mahasiswa, memadukan hasil penilaian masing-masing dengan antar anggota tim untuk menghasilkan NIPURA, dan mengunggah NIPURA pada sistem akademik pascasarjana.
- (4) Calon Dosen dapat dilibatkan dalam proses pengajaran secara tim dalam rangka mempersiapkan yang bersangkutan sebagai dosen sebelum memiliki NIDN atau NUPN.

- (5) Pengajaran secara tim yang melibatkan calon dosen dibimbing oleh dosen minimal berpangkat lektor kepala.
- (6) Dalam hal prodi-prodi baru yang belum memenuhi ayat (5) calon dosen dapat dibimbing dosen minimal berpangkat lektor.

Pasal 23 Beban Kerja Dosen (BKD)

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses Pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 3) Penelitian; dan
 - 4) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks.
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks.

- c. Beban kerja penunjang bersifat opsional yang harus dipenuhi apabila akumulasi point a dan b belum mencapai beban kerja minimal.
- (3) Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) sks maka tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatannya.
 - (4) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks.
 - (5) Dosen dengan jabatan akademik profesor dan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kinerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII PENASIHAT AKADEMIK

Pasal 24 Dosen Penasihat Akademik

- 1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen penasihat akademik yang diangkat oleh direktur atau dekan.
- 2) Tugas-tugas seorang penasihat akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
 - b. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada permulaan semester;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam hal banyaknya sks yang akan diambil;
 - d. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan teratur, berkelanjutan dan disiplin, serta memiliki akhlak yang luhur;
 - e. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
 - f. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak lain.
 - g. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang;
 - h. Memberikan laporan tertulis kepada direktur atau dekan mengenai tugasnya setidaknya setiap akhir semester.

- i. Melakukan verifikasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Pasal 25

Masa Tugas Penasihat Akademik

- 1) Masa tugas penasihat akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Direktur atau dekan memberikan peringatan kepada penasihat akademik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- 3) Direktur atau dekan dapat meninjau kembali penunjukan penasihat akademik apabila ternyata terdapat ketidakserasian antara penasihat akademik dengan mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Pergantian dosen Penasehat Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik

BAB VIII KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA

Pasal 26 Ketentuan Umum

- 1) Dosen wajib menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan disiplin akademik yang ideal berlandaskan Tri Etika Kampus: Etika Diniyah, Etika Ilmiah, dan Etika Ukhuwah.
- 2)
 - a. Etika Diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Agama Islam yang meliputi spiritual dan ketaatan beribadah agar tetap mempertahankan akidah Islamiyah serta menegakkan *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar* secara konseptual, fungsional, dan operasional.
 - b. Etika Ilmiah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik yang penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas akademik secara kelembagaan, menegakkan sikap ilmiah dan kedisiplinan dalam rangka terwujudnya peningkatan intelektualisme, profesionalisme dan prestasi.
 - c. Etika Ukhuwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa kebersamaan sebagai warga UIN tanpa membedakan latar belakang etnis/suku bangsa, pandangan keagamaan, organisasi kemasyarakatan/sosial politik dan sosial budaya.
- 3) Di samping tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, dosen wajib melaksanakan tugas bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa, baik sebagai tenaga

penasihat akademik maupun sebagai pembina dan pengawas tata tertib mahasiswa.

- 4) Dosen wajib menciptakan keadaan yang kondusif dan kedisiplinan dalam rangka memperlancar tugas-tugasnya sebagai dosen.
- 5) Bimbingan kepada mahasiswa dilaksanakan di kampus atau tempat lain atas kesepakatan bersama mahasiswa.

Pasal 27 Kode Etik Dosen

- 1) Dosen harus memiliki komitmen keilmuan dengan cara meningkatkan karier akademik.
- 2) Dosen harus memelopori sikap-sikap obyektif, adil, jujur, serta menghindari plagiat.
- 3) Dosen harus bertindak sebagai suri teladan bagi kehidupan sosial akademik mahasiswa di dalam dan di luar kampus.
- 4) Dosen harus menunjukkan sikap positif kepada mahasiswa, antusias dan ikhlas mendengar dan menjawab pertanyaan serta menjauhkan sikap emosional.
- 5) Dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagai subyek dan mitra belajar, bukan hanya obyek dalam perkuliahan.
- 6) Dosen bertindak sebagai fasilitator yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas mahasiswa, interaktif dan komunikatif dengan mahasiswa serta menekankan pemecahan masalah.
- 7) Dosen sebagai pembimbing yang arif hendaknya memanfaatkan interaksi dengan mahasiswa sebagai proses peningkatan diri, seperti mengadakan evaluasi

akhir semester dengan pengisian formulir oleh mahasiswa atau atas dasar pengamatan sehari-hari.

Pasal 28 Penghargaan Akademik Dosen

- 1) Setiap 2 tahun Pascasarjana memilih dosen ideal yang patut dijadikan contoh bagi dosen lain melalui pemberian penghargaan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 29 Sanksi Akademik Dosen

- 1) Sanksi hukuman dapat diberikan kepada dosen yang melakukan kesalahan, tidak menjalankan tugas kewajiban atau melanggar kode etik dosen setelah dilakukan suatu penyelidikan oleh sebuah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur/dekan/rektor.
- 2) Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh dosen akan dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Diberi peringatan secara lisan.
 - b. Jika teguran lisan tidak diindahkan, diperingatkan secara tertulis.
 - c. Jika peringatan tersebut di kemudian hari tidak diindahkan dengan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dan perbaikan, dosen akan dikenai sanksi administratif dan atau akademik oleh direktur/dekan/rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Dalam kasus-kasus tertentu pemberian sanksi oleh direktur/rektor dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana butir a, b dan c.
- 3) Dosen yang dianggap melakukan pelanggaran diberi hak untuk membela diri di depan tim, direktur/dekan/rektor.

Pasal 30 Kode Etik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa sebagai insan akademis harus menunjukkan sikap-sikap dewasa dan ilmiah baik di dalam maupun di luar kampus dengan mengutamakan kegiatan membaca/belajar mandiri.
- 2) Mahasiswa harus memelihara akhlaqul karimah, menjaga keharmonisan lingkungan, dan menjaga nama baik almamater.
- 3) Mahasiswa harus menjaga suasana ketenangan kampus sebagai pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31 Penghargaan Akademik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa berprestasi tingkat Pascasarjana akan diberi penghargaan atau hadiah kehormatan dari pimpinan pascasarjana/fakultas/universitas.
- 2) Mahasiswa berprestasi dalam bidang ilmu, seni atau olahraga akan diberi hadiah dan atau penghargaan dari pimpinan pascasarjana/fakultas/universitas.

- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik mahasiswa diatur lebih lanjut oleh pascasarjana/fakultas/ universitas.

Pasal 32 Pemberian Sanksi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik Islam dan almamater akan dikenakan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Langkah penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. identifikasi bentuk kesalahan oleh tim dosen
 - b. peringatan lisan/ teguran
 - c. peringatan tertulis
 - d. pemberhentian sementara
 - e. Jika poin b sampai dengan d tidak diindahkan, mahasiswa akan dikeluarkan.
- 3) Dalam hal pelanggaran yang berat, pemberian sanksi tidak harus melalui langkah-langkah tersebut.

BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 33 Sistem Kredit Semester

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- 2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan yang diatur secara tersendiri oleh Direktorat/Dekan.
- 4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- 5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 7) Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester: gasal dan genap.
- 8) Semester gasal dimulai Juli sampai Desember.
- 9) Semester genap dimulai Januari sampai dengan Juni.
- 10) Tujuan Sistem Kredit Semester adalah:

- a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya.
- b. memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan dan luaran jamak (*multiple entrance and exit*).
- d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial.
- e. memberikan kemungkinan diselenggarakannya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
- f. memungkinkan pengalihan atau transfer kredit dari satu lembaga (program studi) ke lembaga lainnya.

Pasal 34

Beban dan Masa Studi Mahasiswa

- 1) Beban studi mahasiswa program magister berada pada rentang 54-72 sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester.
- 2) Masa studi program magister paling lama 8 semester
- 3) Beban studi mahasiswa program doctoral sekurang-kurangnya 42 sks, yang dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas:
 - a. 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.

- 4) Masa studi mahasiswa program doktor paling lama 12 semester
- 5) Masa studi mahasiswa tidak ada perpanjangan.
- 6) Mahasiswa yang habis masa studinya tapi belum lulus dinyatakan keluar dari studi di pascasarjana

Pasal 35 Beban Studi Mahasiswa Per Semester

- 1) Beban studi bagi mahasiswa setiap semester ditetapkan sebanyak-banyaknya 24 sks.
- 2) Pengambilan mata kuliah dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa (pilihan bebas) atau ditentukan oleh pascasarjana/ fakultas (paket) dengan tetap memperhatikan jenis mata kuliah.

BAB X ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 36 Ketentuan Umum

- 1) Administrasi akademik terdiri atas pendaftaran mahasiswa baru, registrasi, pembayaran SPP, perkuliahan, pindah, keluar, cuti, dan pemberhentian.
- 2) Administrasi pendaftaran mahasiswa baru dan perkuliahan dilaksanakan pada subbagian tata usaha pascasarjana.

- 3) Administrasi registrasi, pembayaran SPP, pindah, keluar, cuti, dan pemberhentian dilaksanakan secara integratif oleh bagian yang mengurus akademik di tingkat universitas.

Pasal 37 Registrasi dan SPP

- 1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
- 2) Registrasi dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan menunjukkan bukti pembayaran uang registrasi, SPP, dan biaya lain yang ditetapkan.
- 3) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi tetap wajib melakukan registrasi.
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
- 5) Besarnya uang registrasi, SPP, dan biaya lainnya diatur tersendiri dalam keputusan rektor atas pertimbangan direktur atau dekan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38 Kewajiban Calon Mahasiswa

Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa berkewajiban:

- 1) mengambil bukti (penerimaan sebagai calon mahasiswa baru pascasarjana) dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana.
- 2) membayar uang registrasi, SPP dan biaya lain ke bank yang telah ditunjuk.

- 3) melakukan registrasi, dengan mengisi blangko pendaftaran serta menyerahkan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, di bagian yang mengurus akademik di tingkat universitas.
- 4) membuat pernyataan secara tertulis tentang kesediaan mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 39 Kegiatan Akademik Mahasiswa

- 1) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan-kegiatan Pembukaan Masa Kuliah tahun akademik baru dan kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan.
- 2) Pada awal semester setiap mahasiswa mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) dan mencetak Kartu Studi Tetap (KST) dan pada akhir semester mencetak Hasil Studi Semester (HSS).
- 3) Pendaftaran mata kuliah dilakukan pada masa Pendaftaran Mata Kuliah (PMK) yang waktunya diatur dalam Kalender Akademik.
- 4) Atas dasar pendaftaran mata kuliah tersebut, Pascasarjana menerbitkan Daftar Kelas Tetap (DKT) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah PMK ditutup.
- 5) Mahasiswa yang namanya telah tercantum dalam DKT diwajibkan mengikuti perkuliahan.
- 6) Penyelenggaraan pendaftaran mata kuliah secara rinci diatur dalam peraturan direktur/dekan.

Pasal 40
Pindah, Keluar, Cuti dan Pemberhentian

- 1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui direktur/dekan.
- 2) Permohonan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan kewajiban administrasi di tingkat universitas dan pascasarjana.
 - b. telah menyelesaikan pengembalian buku pinjaman dari perpustakaan.
 - c. telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan unit-unit yang ada di lingkungan universitas.
- 3) Mahasiswa yang akan pindah ke program studi lain setingkat yang ada di pascasarjana dapat mengajukan permohonan kepada rektor melalui direktur atau dekan.
- 4) Permohonan pindah ke program studi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah menempuh studi selama 1 semester.
 - b. Mahasiswa mendapat persetujuan direktur atau dekan.
 - c. Daya tampung mahasiswa program studi yang dituju masih memungkinkan.
 - d. Mahasiswa memenuhi persyaratan khusus yang diberlakukan bagi mahasiswa program studi yang dituju.
 - e. Beban studi (sks) yang telah ditempuh dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang baru.

- f. Perpindahan tidak mengubah masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui direktur/dekan.
 - 6) Mahasiswa yang berada pada masa kuliah aktif (semester satu sampai tiga untuk program magister dan semester satu sampai empat untuk program doktor) yang tidak melakukan registrasi dinyatakan cuti/mengundurkan diri sementara dari kegiatan akademis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan studi minimal selama satu semester dengan mendapat IP minimal 2,75 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor.
 - b. Untuk setiap kali, masa cuti bisa diberikan maksimal dua semester berturut-turut untuk sekali periode cuti.
 - c. Cuti dapat dilakukan dua kali dalam masa studinya dengan diselingi masa studi aktif.
 - d. Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa UIN.
 - 6) Mahasiswa yang cuti yang masih dalam masa studinya dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa aktif dengan cara melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - 7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan berhenti dari UIN, apabila mengalami/melakukan salah satu hal berikut:
 - a. belum menyelesaikan studi selama satu semester;
 - b. telah habis masa cutinya (maksimal dua semester berturut-turut);
 - c. telah melakukan cuti dua kali.
 - d. berada pada semester terakhir dari masa studinya.

- 8) Setelah dinyatakan berhenti, mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki hak sebagai mahasiswa UIN Walisongo.
- 9) Mahasiswa yang telah dinyatakan berhenti tidak dapat melakukan registrasi ulang kecuali melalui pendaftaran sebagai mahasiswa baru dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi penerimaan mahasiswa baru.
- 10) Mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa yang dinyatakan berhenti yang mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa baru dapat diperhitungkan sebagai perolehan/dinyatakan telah lulus jika ada kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku bagi mahasiswa baru pada tahun akademik tersebut.
- 11) Tata cara pengakuan perolehan mata kuliah diatur lebih lanjut melalui peraturan direktur atau dekan.

BAB XI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 41 Ketentuan Umum

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*)

dalam rangka berkontribusi pada pembangunan kemanusiaan dan peradaban.

- (3) Penyelenggaraan pembelajaran memperhatikan asas merdeka belajar.

Pasal 42 Beban Belajar

- (1) Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (3) Beban belajar 1(satu) sks setara dengan 45 jam per semester.
- (4) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (6) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan tugas terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - c. kegiatan tugas mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 43 Perkuliahan

- 1) Mahasiswa harus mengikuti seluruh program perkuliahan, termasuk studium general, praktikum, dan kegiatan akademik yang lain secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Jadwal kuliah atau praktikum dibuat dan ditetapkan oleh direktur atau dekan setiap semester.
- 3) Perkuliahan terdiri atas beberapa kegiatan :
 - a. Kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan perkuliahan terjadwal di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung dalam kelas.
 - b. Kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan belajar di luar jam terjadwal di mana mahasiswa melaksanakan tugas

dalam bimbingan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, makalah, penelitian atau kegiatan sejenis lainnya.

- c. Kegiatan mandiri, yaitu kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur, seperti belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber, atau kegiatan lainnya.
- 4) Sesuai dengan KKKNI level 8, perkuliahan pada level S2 lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa dalam:
- a. Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi.
 - b. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - c. Melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- 5) Sesuai dengan KKKNI level 9, perkuliahan pada level S3 lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa dalam:
- a. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji.

- b. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
 - c. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan international.
- 6) Perkuliahan bagi mahasiswa program doktor melalui jalur penelitian (*doctor by research*) dapat dilaksanakan dengan perkuliahan terstruktur dan/atau mandiri.

Pasal 44 Beban Studi Mahasiswa Per Semester

- (1) Beban studi bagi mahasiswa per semester maksimal 24 sks.
- (2) Jumlah beban studi maksimal semester kedua dan seterusnya ditentukan berdasarkan (IP) semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
3,50-4,00	24
3,00 -3, 49	22
2,50 - 2,99	20
2,00 - 2,49	18
1,50 - 1,99	16
0,00 - 1,49	14

- (3) Pengambilan mata kuliah dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa atau diinputkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).

- (4) Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa perlu persetujuan Dosen Penasehat Akademik.

Pasal 45 Karakteristik Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran di Universitas bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, prospektif, pluralistik, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0.
- (2) Pembelajaran bersifat interaktif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Pembelajaran bersifat holistik berarti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Pembelajaran bersifat integratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Pembelajaran bersifat saintifik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Pembelajaran bersifat kontekstual berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (7) Pembelajaran bersifat efektif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (8) Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Pembelajaran bersifat prospektif berarti pembelajaran yang berorientasi pada masa depan sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen selalu menemukan kemungkinan baru (*finding new possibilities*) melalui ilmu-ilmu yang dipelajari.
- (10) Pembelajaran bersifat pluralistik berarti mengakui bahwa setiap ilmu memiliki metode dan pendekatannya sendiri yang memungkinkan terjadinya integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.
- (11) Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0 adalah pembelajaran yang memberikan penguatan literasi intermoda (penguatan literasi, literasi teknologi digital, literasi data, literasi manusia), penguatan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), 4 Cs (*Critical Thinking, Collaborative, Creative, and*

Communication), pembelajaran berbasis Daring (Dalam Jaringan), dan pembelajaran sepanjang hayat.

- (12) Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.

Pasal 46 Bentuk Pembelajaran

- (1) Bentuk pembelajaran meliputi:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. Pelatihan militer;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Magang;
 - i. Wirausaha; dan/atau
 - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;

- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - (5) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
 - (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
 - (7) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

Pasal 47

Perencanaan Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama

dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

- (3) RPS disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*)
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode Pembelajaran;
 - f. Memuat konten kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*).
 - g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - j. Daftar referensi yang digunakan.
 - k. RPS disahkan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Konsorsium Keilmuan.

Pasal 48

Pelaksanaan Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 49
Perkuliahan Bahasa Asing

- 1) Mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris pada tingkat tertentu yang ditetapkan oleh direktur atau dekan dibuktikan dengan sertifikat TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) dan IMKA (*Ikhtibar Mi'yar al-Kafa'ah fi al-Lughah al-Arabiyyah*) dari Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Walisongo.
- 2) Mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan ayat 1 pasal ini tidak wajib mengikuti kursus bahasa asing.
- 3) Mahasiswa yang belum memiliki kemampuan ayat 1 pasal ini, sebagaimana terlihat pada hasil tes masuk pascasarjana, wajib mengikuti kursus bahasa Arab atau Inggris di PPB UIN Walisongo.
- 4) Sertifikat TOEFL dan IMKA dari PPB menjadi syarat untuk mengambil ijazah.
- 5) Nilai minimal TOEFL untuk S2/S3 adalah 500, sedangkan nilai minimal IMKA untuk S2 adalah 325 dan S3 adalah 350.
- 6) Mahasiswa dengan kompetensi global yang setara dengan TOEFL dan IMKA seperti mengikuti program seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *student mobility*, dan publikasi internasional dapat menggunakan sertifikat atau bukti yang sah sebagai penambah nilai TOEFL dan IMKA.
- 7) Mahasiswa yang tidak bisa mencapai skor TOEFL dan IMKA sebagaimana pada ayat (5) dan (6) maka

pemenuhan kelulusannya bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan kursus bahasa dari PPB.

- 8) Pedoman konversi nilai kegiatan non TOEFL dan IMKA sebagaimana ayat (7) dan (8) disusun oleh Kepala PPB dan disahkan oleh rektor.

Pasal 50

Student Mobility (Pertukaran Mahasiswa)

- 1) Sebagai perwujudan dari asas merdeka belajar, Pascasarjana menyelenggarakan program *student mobility* (pertukaran mahasiswa) bagi mahasiswa yang berminat guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran global mahasiswa.
- 2) Program *student mobility* berupa *student exchange*, *outbound student exchange*, *inbound student exchange*, *visiting student*, *credit gathering*, *non-credit gathering*, dan *joint international seminar*.
- 3) *Student exchange* adalah pertukaran mahasiswa antara Pascasarjana UIN Walisongo dengan universitas dalam atau luar negeri yang menjadi mitra kerjasama yang berupa kegiatan tempuh studi baik yang bersifat perolehan kredit (*credit gathering*) maupun non-kredit (*non-credit gathering*).
- 4) *Outbound student exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas yang mana mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Walisongo selama minimal satu semester menempuh studi di universitas lain (dalam maupun luar negeri) yang menjadi mitra kerjasama UIN Walisongo.

- 5) *Inbound student exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas yang mana mahasiswa universitas lain (dalam maupun luar negeri yang menjadi mitra kerjasama UIN Walisongo) selama minimal satu semester menempuh studi di Pascasarjana UIN Walisongo.
- 6) *Visiting student* adalah mahasiswa dari universitas mitra UIN Walisongo yang menempuh studi di Pascasarjana UIN Walisongo dengan biaya penuh dari mahasiswa yang bersangkutan/universitas mitra tersebut.
- 7) *Credit gathering* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti perkuliahan tertentu di host university (universitas yang dituju) yang kemudian disetarakan sebagai perolehan sks mata kuliah tertentu di home university (universitas asal mahasiswa).
- 8) *Non-credit program* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti aktivitas akademik di host university dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas personal mahasiswa tanpa dikaitkan dengan perolehan kriteria di home university.
- 9) *Joint International seminar* adalah seminar yang diselenggarakan antara Pascasarjana dengan universitas mitra baik di dalam maupun di luar negeri.
- 10) Pedoman Pengelolaan Program *Student Mobility*, POB (Prosedur Operasional Baku), dan kelengkapannya diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 51

Perkuliahan Dosen Tamu

- 1) Pada setiap semester, pascasarjana atau fakultas menghadirkan dosen tamu (nara sumber dari luar) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam program studi di pascasarjana atau fakultas.
- 2) Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap tahun oleh pascasarjana atau fakultas, atau bilamana dipandang perlu.
- 3) Perkuliahan dosen tamu terbuka untuk seluruh dosen dan mahasiswa.
- 4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kuliah dosen tamu diatur oleh pascasarjana atau fakultas.

Pasal 52

Jadwal Perkuliahan

- 1) Jadwal perkuliahan dibuat dan diatur oleh direktur/dekan.
- 2) Jadwal perkuliahan dibuat setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor.
- 3) Selain kelas khusus, perkuliahan berlangsung antara Pukul 07.00 - 18.00, kecuali waktu istirahat untuk salat jamaah.
- 4) Perkuliahan kelas khusus dilakukan di luar jam kerja.
- 5) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester, diterbitkan oleh pascasarjana/fakultas paling lambat satu minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
- 6) Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman, dan telah diberitahukan kepada

dosen/pengajar paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai.

- 7) Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan Pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.

Pasal 53 Kelas Internasional

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
- (2) Kelas internasional diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi A.
- (3) Kelas internasional dapat dilakukan dalam bentuk kelas regular, *short course*, *sandwich*, *double degree*, kelas khusus, dan *joint degree* yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 54 Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Perkuliahan

- 1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh pascasarjana atau fakultas.
- 3) Mahasiswa wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan seperti menyelesaikan tugas-tugas

perkuliahan tepat waktu, baik berupa makalah, laporan, penelitian, atau tugas lainnya.

- 4) Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan perkuliahan wajib mengisi daftar hadir.
- 5) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan/izin kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 6) Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa diserahkan kepada pascasarjana atau fakultas.
- 7) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka sedikitnya 75% dari kehadiran dosen.
- 8) Jika karena suatu hal perkuliahan tatap muka tidak dapat dipenuhi oleh dosen, maka dosen yang bersangkutan wajib menggantikannya pada kesempatan lain.
- 9) Dalam mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka tepat waktu, dan jika terlambat, maka hanya boleh mengikuti kuliah jika diizinkan oleh dosen.
- 11) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada direktur, jika dosen dianggap tidak mampu memberi kuliah, perkuliahannya tidak sesuai dengan silabus tanpa ada kesepakatan lebih dulu, atau penyimpangan lain.

BAB XII PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 55 Ketentuan Umum

- 1) Perpustakaan adalah unsur penunjang pascasarjana atau fakultas yang memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas akademik pascasarjana.
- 2) Tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk mendukung, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dharma pendidikan.
- 3) Fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan, pusat layanan informasi, pusat penelitian literatur, tempat rekreasi ilmiah, sumber inspirasi, dan tempat pelestarian karya ilmiah.
- 4) Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan dan penelitian.
 - b. Melakukan katalogisasi, pemeliharaan bahan pustaka, dan administrasi perpustakaan.
 - c. Mengadakan kerja sama antar lembaga perpustakaan.
 - d. Mengadakan inventarisasi judul-judul buku yang diperlukan dan yang diminati oleh para pengguna jasa perpustakaan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang bersifat akademik dan informatif, misalnya bedah buku kerja sama dengan penerbit dan sebagainya.
- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Pascasarjana ditetapkan direktur/dekan.

Pasal 56

Keanggotaan

- 1) Yang berhak menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan layanan jasa perpustakaan adalah seluruh civitas akademika pascasarjana.
- 2) Sivitas akademika di luar pascasarjana dan masyarakat umum dapat menggunakan jasa Perpustakaan Pascasarjana dengan status pengunjung (*visitor*).
- 3) Prosedur dan syarat untuk menjadi anggota perpustakaan atau pengunjung diatur oleh direktur/dekan.

Pasal 57

Tata Tertib

- 1) Seluruh pengguna jasa perpustakaan diharuskan:
 - a. Menjaga etika UIN dan tata tertib perpustakaan.
 - b. Menjaga kebersihan perpustakaan.
 - c. Memelihara kerapian dan keutuhan bahan pustaka.
 - d. Menjaga keamanan dan kenyamanan perpustakaan.
 - e. Mengembalikan buku tepat pada waktunya.
- 2) Pengguna yang melanggar ketentuan atau merugikan perpustakaan akan dikenai sanksi.
- 3) Tata tertib lebih rinci dibuat dan ditetapkan oleh direktur/dekan.

BAB XIII LABORATORIUM

Pasal 58 Ketentuan Umum

- 1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dalam bidang akademik yang bertujuan untuk menunjang, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan.
- 2) Universitas dan pascasarjana atau fakultas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan laboratorium yang ada di pascasarjana atau fakultas.
- 3) Laboratorium merupakan tempat pembekalan, pembinaan bagi civitas akademika pascasarjana/fakultas agar lebih berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- 4) Laboratorium berfungsi untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, pascasarjana atau fakultas dapat menggunakan laboratorium yang ada di lingkungan UIN atas persetujuan pimpinan unit pengelola laboratorium yang bersangkutan.
- 6) Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk menunjang, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan.

BAB XIV PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 59 Umum

- 1) Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
- 2) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah, ujian komprehensif, seminar proposal, ujian tesis, dan ujian disertasi.

Pasal 60 Ujian Mata Kuliah

- 1) Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.
- 2) Ujian mata kuliah sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- 3) Ujian mata kuliah dapat berbentuk lisan, tulis, pemberian tugas, quiz, pembuatan makalah, dan lain-lain.
- 4) Ujian mata kuliah yang berbentuk lisan, tulis, dan quiz, dilaksanakan oleh dosen pengampu dan dapat dibantu oleh tenaga administratif sesuai dengan jadwal kuliah.
- 5) Ujian Akhir Semester dilakukan bila perkuliahan tatap muka yang dilaksanakan oleh dosen telah mencapai minimal 14 kali di luar ujian.

- 6) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir apabila telah mengikuti kuliah minimal 75 persen dari tatap muka yang dilakukan oleh dosen.
- 7) Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan dalam peraturan direktur atau dekan.

BAB XV UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 61 Ketentuan Umum

- 1) Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan kompetensi keahlian khusus yang menjadi minat mahasiswa.
- 2) Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui penguasaan mahasiswa akan kompetensi spesialisasi keahlian program studi secara menyeluruh dan terpadu.
- 3) Ujian komprehensif merupakan pendadaran terhadap kompetensi khusus spesialisasi keahliannya yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi spesialisasi keahliannya.
- 4) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program magister dan doktor.
- 5) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan tesis dan disertasi.

Pasal 62

Bentuk Ujian

- 1) Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyajikan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan akademis yang terkait dengan spesialisasi keahliannya.
- 2) Ujian komprehensif dilaksanakan melalui makalah ilmiah karya asli mahasiswa sebagai titik tolak untuk menguji kemampuan mahasiswa secara menyeluruh.

Pasal 63

Persyaratan Ujian Komprehensif

- 1) Mahasiswa dapat menempuh ujian komprehensif apabila memenuhi syarat administratif dan akademik.
- 2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- 3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif adalah mereka yang telah lulus semua mata kuliah (kecuali tesis dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif untuk program magister minimal 2,75 dan untuk program doctor minimal 3,00.

Pasal 64

Pelaksanaan Ujian Komprehensif Program Magister dan Doktor

- 1) Majelis Penguji Komprehensif Program Magister dan Doktor terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris,

dan tiga orang anggota penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian mengenai bidang ujian komprehensif.

- 2) Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen di Program Magister dan Doktor.
- 3) Waktu ujian komprehensif minimal 60 menit dan maksimal 120 menit.

BAB XVI SEMINAR PROPOSAL TESIS/DISERTASI

Pasal 65 Ketentuan Umum

- 1) Seminar proposal diselenggarakan dalam satu majelis ujian.
- 2) Seminar proposal dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan 12 sks (S2/S3) dengan IPK minimal 2,7 (S2) dan 3,0 (S3) dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian serta mata kuliah lain yang ditetapkan oleh direktur atau dekan.
- 3) Majelis penguji seminar proposal terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota penguji yang memiliki disiplin ilmu dan keahlian terkait proposal yang diseminarkan.
- 4) Seminar proposal juga bisa diikuti oleh mahasiswa lain yang oleh ketua majelis bisa diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan atas proposal yang diseminarkan itu.

Pasal 66
Penilaian Seminar Proposal Tesis/Disertasi

- 1) Penilaian didasarkan pada proposal mahasiswa dan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan para penguji.
- 2) Penilaian terhadap proposal didasarkan pada rumusan masalah, signifikansi penelitian, komprehensivitas kajian pustaka, relevansi kerangka teoretik, ketepatan metode dan pendekatan, serta kelayakan penyelesaian pelaksanaannya.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi isi proposalnya.
- 4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian tersebut di atas.
- 5) Nilai ujian proposal merupakan nilai rata-rata dari seluruh penguji pada saat ujian, nilai pembimbing/promotor/co-promotor, dan nilai mata kuliah proposal tesis/disertasi.
- 6) Pemberian nilai seminar proposal menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0-4,0).
- 7) Mahasiswa peserta seminar proposal dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,7 untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor.
- 8) Mahasiswa peserta seminar proposal yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang sama.
- 9) Ujian ulang dapat dilakukan secepat-cepatnya setelah satu bulan.
- 10) Nilai seminar proposal berbobot 3 sks.

BAB XVII PENULISAN TESIS

Pasal 67 Ketentuan Umum

- 1) Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister (S2) yang berisi upaya pengembangan teori/ilmu pengetahuan.
- 2) Bahan yang menjadi dasar penulisan tesis dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, laboratorium, dan atau kepustakaan.
- 3) Tema tesis berasal dari permasalahan yang relevan dengan kajian atau kompetensi utama program studi dan atau konsentrasi.
- 4) Tesis merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
- 5) Tesis dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.

Pasal 68 Prosedur Penulisan Tesis

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengajukan tema/judul tesis dengan garis besar rencana penelitian kepada sekretaris program studi.
- 2) Mahasiswa bisa berkonsultasi dan berdiskusi tentang tema/rencana judul tesis kepada dosen yang memiliki spesialisasi keilmuan terkait.

- 3) Ketua dan sekretaris program studi mendiskusikan kelayakan dan kesesuaian usulan judul tesis dengan program studi/konsentrasi.
- 4) Ketua program studi mengajukan usulan judul tesis kepada direktur/dekan untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan.
- 5) Direktur/dekan memberikan pertimbangan serta persetujuan atas usulan judul tesis.
- 6) Berdasarkan usulan ketua program studi, Direktur menunjuk satu atau dua orang dosen sesuai dengan keahliannya untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan tesis.
- 7) Mahasiswa menyusun proposal penelitian berdasarkan arahan dan bimbingan dosen pembimbing.
- 8) Proposal yang telah disetujui oleh pembimbing diseminarkan dalam seminar proposal yang berfungsi sekaligus sebagai ujian komprehensif.
- 9) Tim penguji seminar proposal tesis ditetapkan oleh direktur/dekan.
- 10) Setelah dinyatakan lulus dalam seminar proposal, mahasiswa melaksanakan proses penelitian dan penulisan tesis sampai selesai di bawah bimbingan dosen berdasarkan proposal penelitian.
- 11) Tesis yang telah selesai dan disetujui oleh pembimbing selanjutnya diujikan dalam UKB, UAP, dan UHP.

Pasal 69

Persyaratan Pengajuan Judul Tesis

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan usulan judul tesis apabila memenuhi syarat administratif dan akademis.

- 2) Syarat administratif dalam pengajuan judul tesis kepada program studi adalah mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- 3) Syarat akademis pengajuan judul tesis adalah kelulusan minimal 12 sks mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,7 (dua koma tujuh).

Pasal 70 Proposal Penelitian Tesis

- 1) Sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis, mahasiswa harus membuat rencana atau proposal penelitian berdasarkan topik/judul yang telah disetujui oleh direktur atau dekan.
- 2) Penyusunan rencana penelitian dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal harus sesuai dengan ketentuan.
- 4) Rencana penelitian yang telah disetujui pembimbing diserahkan kepada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana untuk keperluan proses administrasi seminar proposal.
- 5) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian yang berlaku sekaligus berfungsi sebagai ujian komprehensif program magister.
- 6) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, pembimbing, dan seorang atau dua orang penguji.

- 7) Penguji pada seminar proposal adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen pascasarjana.
- 8) Waktu ujian seminar proposal sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-banyaknya 120 menit.
- 9) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam salah satu dari tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki.
 - c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar kembali atau ulang.
- 10) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
- 11) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan untuk dapat dilaksanakan seminar kembali.
- 12) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal.
- 13) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih rinci diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 71 Pembimbing Tesis

- 1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis tesis ditunjuk satu atau dua orang pembimbing.
- 2) Pembimbing adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh direktur atau dekan.

- 3) Untuk dapat diangkat sebagai pembimbing, seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan ijazah doktor atau berijazah magister dengan keahlian yang sangat khusus.
- 4) Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing menerima surat penunjukan dari direktur atau dekan sampai dengan selesainya seluruh proses penulisan tesis.
- 5) Tugas pembimbing adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui judul, kerangka umum, usulan tesis; dan langkah-langkah proses penulisan tesis;
 - b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian serta teknik penulisan tesis;
 - c. Memberikan koreksi terhadap draf awal tesis;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap draf akhir tesis;

Pasal 72 Proses Pembimbingan

- 1) Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal Tesis, wajib melaporkan perkembangan penulisan tesisnya setiap bulan kepada pembimbing tesisnya.
- 2) Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan antara pembimbing dan mahasiswa atas pengaduan salah satu pihak yang terkait, direktur atau dekan melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan ukhuwah.
- 3) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, direktur/dekan dapat mengalihkan tugas

pembimbingan kepada pembimbing yang baru, dengan sepengetahuan pembimbing lama.

- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses pembimbingan tersebut diatur dengan peraturan direktur atau dekan.

Pasal 73 Format Penulisan Tesis

- 1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian berupa tesis.
- 2) Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada dasarnya terdiri dari tiga bagian: awal, utama dan akhir.
- 3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya.
- 4) Bagian utama merupakan inti dari tesis yang mencerminkan seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan.
- 5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca.
- 6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan laporan penelitian/ tesis tersebut diatur dengan Peraturan Direktur tentang Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

Pasal 74

Teknik Penulisan Tesis

- 1) Penulisan tesis menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan laporan penelitian/ tesis tersebut diatur dengan Peraturan direktur atau dekan.

Pasal 75

Naskah Tesis

- 1) Tesis yang telah diujikan, diperbaiki, dan disahkan oleh majelis penguji dan pembimbing dicetak dalam bentuk *dummy book* (buku contoh) dengan sampul yang menarik dan digandakan sebanyak empat eksemplar (untuk penelitian kepustakaan) atau lima eksemplar (untuk penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai berikut:
 - a. Satu eksemplar untuk pembimbing.
 - b. Satu eksemplar untuk pascasarjana atau fakultas dalam rangka pengurusan ijazah.
 - c. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana atau Fakultas.
 - d. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian lapangan).
 - e. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan *soft file* dalam bentuk CD dari seluruh naskah tesis ke perpustakaan

universitas dan pascasarjana/fakultas untuk diproses menjadi *e-book* ke dalam sistem *digital library*.

- 3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis tesis dalam format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala sesuai ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan.

BAB XVIII UJIAN TESIS

Pasal 76 Ketentuan Umum

- 1) Ujian tesis merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa program magister.
- 2) Ujian tesis terdiri atas dua jenis ujian yaitu ujian *in absentia* dan ujian majelis.
- 4) Ujian *in absentia* meliputi UKB (Uji Kelayakan Bahasa) dan UAP (Uji Anti Plagiasi).
- 5) Ujian majelis meliputi SP (Seminar Proposal) dan UHP (Ujian Hasil Penelitian).
- 6) SP diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh dekan/direktur dan diikuti oleh mahasiswa yang diijinkan untuk memberi respons terhadap proposal.
- 7) UHP diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh dekan/direktur.
- 8) UHP dimaksudkan untuk menguji kelayakan penelitian serta penguasaan mahasiswa berkenaan dengan karya ilmiahnya.

- 9) UHP dilaksanakan paling cepat tiga bulan setelah proposal disahkan oleh seluruh penguji seminar proposal.
- 10) UHP dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus UKB dan UAP.
 - b. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing.
 - c. Mahasiswa memiliki tulisan artikel terkait keahliannya sebagai penulis utama yang telah diterbitkan atas nama UIN Walisongo pada jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 3.
 - d. Artikel yang dipublikasikan dalam rangka tugas akhir harus mengatasnamakan UIN Walisongo dan mencantumkan nama pembimbing tesis.
- 11) UHP dilaksanakan di hadapan majelis penguji tesis yang terdiri dari ketua, sekretaris, satu atau dua pembimbing dan satu atau dua orang penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian tesis.
- 12) Penguji UHP adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen program magister.
- 13) Waktu ujian UHP sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-banyaknya 120 menit.
- 14) Hasil ujian UHP dinyatakan dalam salah satu dari 4 kategori sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan.
 - b. Lulus dengan catatan harus dilakukan perbaikan
 - c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan ujian ulang.
 - d. Tidak lulus dan harus dilakukan penelitian ulang dan ujian ulang.
- 15) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan.

- 16) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan untuk dapat diujikan ulang.
- 17) Perbaikan kategori d harus dilakukan paling cepat dua bulan untuk dapat diujikan ulang.
- 18) Dalam melakukan perbaikan tesis, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan dibantu oleh anggota penguji.
- 19) Dalam hal penilaian, rerata dari nilai UKB, UAP, dan UHP berbobot 6 sks.

Pasal 77 Penilaian UHP

- 1) Penilaian UHP didasarkan pada karya mahasiswa dan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dewan penguji tentang isi dari karyanya tersebut.
- 2) Penilaian terhadap karya tulis didasarkan pada sistematika penulisan, logika, penalaran dalam pembahasan serta kontribusinya bagi pengembangan keilmuan.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi isi karya tulisnya.
- 4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 di atas.
- 5) Nilai UHP merupakan nilai rata-rata dari nilai seluruh penguji.
- 6) Pemberian nilai UHP menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0-4,0).

- 7) Mahasiswa peserta UHP dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh pengujian minimal 2,7.
- 8) Mahasiswa peserta UHP yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 9) Ujian ulang tersebut dapat dilakukan secepat-cepatnya dua bulan setelah ujian pertama.
- 10) Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan pengujian dan telah mendapat persetujuannya.
- 11) Majelis pengujian dalam ujian ulang UHP sama dengan majelis pengujian dalam ujian pertama.

BAB XIX PENULISAN DISERTASI

Pasal 78 Ketentuan Umum

- 1) Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor (S3) yang berisi upaya penciptaan teori baru.
- 2) Bahan yang menjadi dasar penulisan disertasi dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, laboratorium dan/atau kepustakaan.
- 3) Tema disertasi diangkat dari permasalahan yang relevan dengan kajian atau kompetensi utama program studi.

- 4) Disertasi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
- 5) Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris.

Pasal 79 Prosedur Penulisan Disertasi

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan tema/judul disertasi dengan garis besar rencana penelitian dan calon promotor dan kopromotor kepada direktur atau dekan.
- 2) Direktur selanjutnya mendiskusikan rencana penelitian dengan mahasiswa dan memberikan persetujuan.
- 3) Direktur menunjuk serta menetapkan seorang calon promotor dan seorang kopromotor dari kalangan dosen sesuai dengan keahliannya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan disertasi.
- 4) Dengan arahan dari promotor dan kopromotor, mahasiswa menyusun proposal penelitian.
- 5) Proposal yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal disertasi (ujian komprehensif).
- 6) Berdasarkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh promotor, kopromotor dan penguji/pembahas seminar proposal, mahasiswa melakukan langkah-langkah penelitian dan penulisan disertasi sampai selesai di bawah bimbingan promotor dan kopromotor.
- 7) Disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor diserahkan ke sekretariat Pascasarjana

untuk diuji aspek bahasanya melalui UKB dan anti plagiasinya melalui UAP secara *in absentia*.

- 8) Disertasi yang dinyatakan lolos UKB dan UAP yang dibuktikan dengan pengesahan dari tim penguji aspek bahasa dan tim penguji anti plagiasinya kemudian diujikan dalam suatu majelis ujian tertutup.
- 9) Disertasi yang telah lolos dalam ujian tertutup dan telah mendapatkan pengesahan dari majelis penguji tertutup diujikan terbuka.
- 10) Mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka dinyatakan lulus program doktor dan berhak menerima ijazah doktor.

Pasal 80

Persyaratan Pengajuan Judul Disertasi

- 1) Untuk dapat mengajukan judul/tema disertasi ke program studi, mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis.
- 2) Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul disertasi kepada program studi bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- 3) Secara akademis, syarat pengajuan judul disertasi adalah kelulusan minimal 12 sks dari keseluruhan beban mata kuliah dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).

Pasal 81

Proposal Penelitian Disertasi

- 1) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa membuat rencana atau proposal penelitian berdasarkan topik/judul yang telah disetujui oleh direktur atau dekan.
- 2) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Dalam menyusun rencana penelitian mahasiswa di dibimbing seorang promotor dan seorang atau dua orang kopromotor
- 4) Rencana penelitian yang telah disetujui promotor dan kopromotor diserahkan kepada program studi untuk keperluan proses administrasi dan seminar proposal.
- 5) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang terdiri dari seorang ketua, pembimbing, dan seorang atau dua orang penguji.
- 6) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian yang berlaku.
- 7) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki.
 - c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar ulang.

- 8) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
- 9) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat dua bulan untuk dapat dilaksanakan seminar ulang.
- 10) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal.
- 11) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih rinci diatur dalam peraturan direktur/dekan.

Pasal 82 Promotor dan Kopromotor

- 1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis disertasi ditunjuk satu orang promotor dan satu atau dua orang kopromotor.
- 2) Promotor adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh rektor atas usulan direktur atau dekan.
- 3) Untuk dapat diangkat sebagai promotor seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional profesor dengan ijazah doktor.
- 4) Untuk dapat diangkat sebagai kopromotor seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau yang disetarakan dengan ijazah doktor.
- 5) Tugas pembimbingan dimulai sejak promotor dan kopromotor menerima surat penunjukan dari direktur sampai dengan selesainya seluruh proses penulisan disertasi.
- 6) Tugas promotor dan kopromotor adalah:

- a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui judul, kerangka umum, usulan disertasi; dan langkah-langkah proses penulisan disertasi;
- b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian serta teknik penulisan disertasi;
- c. Memberikan koreksi terhadap proposal dan draf awal disertasi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap proposal dan draf akhir disertasi;

Pasal 83 Proses Pembimbingan

- 1) Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal disertasi wajib melaporkan perkembangan penulisan disertasinya setiap bulan kepada promotor dan kopromotor.
- 2) Pembimbingan dilakukan di tempat dan waktu yang disepakati bersama antara promotor/kopromotor dan mahasiswa.
- 3) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan antara promotor/kopromotor dan mahasiswa atau antara promotor dengan kopromotor, direktur atau dekan, atas pengaduan salah satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan ukhuwah.
- 4) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, direktur atau dekan dapat mengalihkan tugas pembimbingan dan menunjuk promotor dan/atau kopromotor yang baru.

- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses pembimbingan tersebut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 84 Format Penulisan Disertasi

- 1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah disertasi.
- 2) Disertasi disusun dengan menggunakan format yang terdiri dari tiga bagian: awal, utama, dan akhir.
- 3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya.
- 4) Bagian utama merupakan inti disertasi yang mencerminkan seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan.
- 5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca.
- 6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan disertasi diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 85 Teknik Penulisan Disertasi

- 1) Penulisan disertasi menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku.

- 2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan Disertasi tersebut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 86

Naskah Disertasi dan Sinopsis

- 1) Disertasi yang telah diujikan dalam ujian terbuka dan disahkan oleh majelis penguji ujian terbuka dicetak dalam bentuk buku (*dummy book*: buku contoh) dengan sampul yang menarik dan digandakan sebanyak 5 eksemplar (untuk penelitian kepustakaan) atau 6 eksemplar (untuk penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai berikut:
 - a. Satu eksemplar untuk promotor.
 - b. Satu eksemplar untuk kopromotor.
 - c. Satu eksemplar untuk pascasarjana/fakultas dalam rangka pengurusan ijazah.
 - d. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana/Fakultas.
 - e. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian lapangan).
 - f. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan *soft file* dalam bentuk CD dari seluruh naskah disertasi ke Perpustakaan Universitas dan Pascasarjana untuk diproses menjadi *e-book* ke dalam sistem *digital library*.
- 3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis disertasi dalam format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala sesuai ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan.

BAB XX

UJIAN DISERTASI

Pasal 87

Ketentuan Umum

- 1) Ujian disertasi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa program doktor.
- 2) Ujian disertasi terdiri atas dua jenis ujian yaitu ujian *in absentia* dan ujian majelis.
- 3) Ujian *in absentia* meliputi UKB (Uji Kelayakan Bahasa) dan UAP (Uji Anti Plagiasi).
- 4) Ujian majelis meliputi SP (Seminar Proposal), ujian komprehensif, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
- 5) SP dan ujian komprehensif diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur dan boleh diikuti oleh mahasiswa selain teruji yang diijinkan untuk memberi respons terhadap proposal/materi komprehensif.
- 6) Ujian tertutup diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur tanpa diikuti oleh mahasiswa selain teruji.
- 7) Ujian terbuka diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur dan dihadiri oleh undangan secara terbuka.
- 8) Dalam hal penilaian, seminar proposal berbobot 3 sks, ujian komprehensif berbobot 3 sks, rerata dari nilai UKB, UAP, dan ujian tertutup berbobot 7 sks, dan ujian terbuka berbobot 8 sks.
- 9) Nilai minimal dari ujian terbuka lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata ujian tertutup.

- 10) Artikel yang dipublikasikan dalam rangka tugas akhir harus mengatasnamakan UIN Walisongo dan mencantumkan nama Promotor dan Co-promotor sebagai penulis kedua dan ketiga.

Pasal 88

Pelaksanaan Ujian Tertutup

- 1) Ujian tertutup disertasi dilakukan untuk menentukan penguasaan mahasiswa atas substansi dan metodologi penelitian disertasinya.
- 2) Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus UKB dan UAP.
 - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh promotor dan co-promotor.
 - c. Mahasiswa memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah terkait keahliannya yang telah *disubmit* atas nama Pascasarjana UIN Walisongo untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
- 3) Ujian tertutup disertasi dilakukan dalam suatu majelis dan dilaksanakan oleh suatu majelis Ujian tertutup yang ditetapkan oleh direktur atau dekan.
- 4) Majelis Ujian Tertutup Disertasi terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, kopromotor, dan tiga penguji.
- 5) Salah satu dari penguji ujian tertutup harus berasal dari perguruan tinggi atau lembaga di luar UIN Walisongo.
- 6) Paling sedikit satu dari penguji ujian tertutup harus memiliki jabatan profesor.
- 7) Ujian tertutup dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 menit.

- 8) Hasil ujian tertutup dinyatakan dalam salah satu dari tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka secara langsung;
 - b. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka setelah dilakukan perbaikan;
 - c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan diujikan ulang.;
- 9) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji.
- 10) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan catatan perbaikan.
- 11) Perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dilakukan di bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta penguji ujian tertutup.
- 12) Masa perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus paling cepat dua bulan dan paling lama empat bulan.
- 13) Perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus dilakukan di bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta penguji ujian tertutup.
- 14) Masa perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus secepat-cepatnya tiga bulan untuk dapat diujikan dalam ujian tertutup ulang.
- 15) Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan catatan dan telah disetujui oleh majelis penguji ujian tertutup pertama, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang.
- 16) Penguji ujian tertutup ulang sama dengan penguji ujian tertutup pertama.

- 17) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian tertutup lebih lanjut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 89 Ujian Terbuka Disertasi

- 1) Ujian terbuka disertasi dilakukan untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya.
- 2) Ujian terbuka disertasi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus ujian tertutup dan disertasi telah disetujui dan disahkan oleh seluruh majelis penguji tertutup.
- 3) Di samping naskah disertasi, mahasiswa harus menyerahkan ringkasan/sinopsis hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ringkasan/sinopsis dibuat dalam bentuk artikel hasil penelitian.
 - b. Artikel hasil penelitian tersebut telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional (memiliki ISSN) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian.
 - c. Dalam hal artikel belum dapat diterbitkan karena masalah teknis, mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan dari redaksi jurnal ilmiah yang bersangkutan yang berisi penerimaan dan persetujuan untuk diterbitkan dalam edisi terdekat.
 - d. Format artikel mengikuti format yang ditentukan oleh jurnal yang bersangkutan.

- e. Ringkasan/sinopsis dilengkapi dengan riwayat hidup mahasiswa dalam bentuk deskriptif.
 - f. Sinopsis dibuat dalam bentuk buku sekurang-kurangnya sebanyak 9 eksemplar untuk penguji dan arsip Pascasarjana.
- 4) Ujian terbuka disertasi dilakukan dalam suatu majelis yang dipimpin oleh rektor/direktur/dekan dan didampingi oleh sekretaris yang ditunjuk oleh direktur/dekan.
 - 5) Dalam hal rektor/direktur/dekan berhalangan hadir, ujian terbuka disertasi dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh rektor/direktur/dekan.
 - 6) Penguji ujian terbuka disertasi sama dengan penguji pada saat ujian tertutup.
 - 7) Ujian terbuka disertasi dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 menit.
 - 8) Nilai ujian terbuka disertasi minimal sama dengan nilai rata-rata ujian tertutup, dalam skala penilaian sebagaimana yang berlaku di pascasarjana.
 - 9) Mahasiswa yang telah berhasil mempertahankan disertasinya dinyatakan lulus ujian terbuka dan sekaligus lulus program doktor.
 - 10) Dalam keadaan tertentu, direktur dapat mengambil keputusan bahwa ujian terbuka hanya boleh dihadiri oleh pengunjung yang sangat terbatas demi kepentingan/ kehormatan Pascasarjana.
 - 11) Kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi diberikan ijazah doktor.
 - 12) Ijazah doktor dapat diambil dengan menunjukkan sertifikat IMKA dan TOEFL dari PPB UIN Walisongo.

- 13) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian terbuka lebih lanjut diatur tersendiri dalam peraturan direktur.

BAB XXI PENILAIAN DAN YUDISIUM

Pasal 90 Ketentuan Umum

- 1) Penilaian merupakan proses sistematis untuk memberikan predikat pada tingkat kinerja akademik/hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa.
- 2) Penilaian hasil belajar terdiri dari penilaian hasil belajar mata kuliah, penilaian akhir semester, penilaian hasil belajar kumulatif dan yudisium.
- 3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing diberi bobot 4, 3, 2, 1, dan 0, dengan variasi angka desimal (satu angka di belakang koma).

Pasal 91 Kriteria Kelulusan

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus jika mencapai nilai minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian/Cumlaude dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
Summa Cumlaude	3,96-4,00
Pujian/Cumlaude	3,76 -3, 95
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75
Memuaskan	3,00 - 3,50

- (3) Predikat Summa Cumlaude dan Cumlaude diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi sebagai berikut:
 - a. ≤ 4 semester untuk magister
 - b. ≤ 6 semester untuk doktor
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Dosen dapat melakukan remidiasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

Pasal 92

Evaluasi Pembelajaran

- (1) Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi pembelajaran meliputi:

- a. Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
- b. Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
- c. Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

Pasal 93 Penilaian Hasil Pembelajaran

- 1) Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau dan ujian sisipan, karya tulis, kuis dan lain-lain untuk masing-masing mata kuliah.
- 2) Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- 3) Nilai Pukul Rata (NIPURA) diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-masing adalah 50 dan 50.
 - b. Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka bobot Ujian Akhir Semester adalah 40 dan bobot ujian yang lain (Ujian Tengah Semester, Ujian Sisipan, Karya Tulis, kuis) adalah 60. Bobot masing-masing ujian yang lain tersebut ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.

- c. Pemberian bobot nilai masing-masing ujian dapat dilakukan berbeda dari ketentuan butir a dan b di atas berdasarkan pertimbangan rasional dosen
- 4) Penilaian sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK).
- 5) a. Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara mutlak.
b. Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang ditetapkan pada awal masa kuliah.
c. Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
d. Persentase sebagaimana di atas adalah nilai pukul rata (NIPURA) persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- 6) Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) ke dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1
Ekuivalensi Nilai dan Bobot

Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot	Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot
90≤	A	4,00	69	B-	2,90
89	A-	3,95	68	B-	2,80
88	A-	3,90	67	B-	2,70
87	A-	3,85	66	C+	2,60
86	A-	3,80	65	C+	2,50
85	A-	3,75	64	C+	2,40
84	A-	3,70	63	C	2,30
83	A-	3,65	62	C	2,20
82	A-	3,60	61	C-	2,10
81	A-	3,55	60	C-	2,00
80	A-	3,50	59	D+	1,90
79	B+	3,45	58	D+	1,80
78	B+	3,40	57	D+	1,70
77	B+	3,35	56	D	1,60
76	B+	3,30	55	D	1,50
75	B+	3,25	54	D	1,40
74	B	3,20	53	D-	1,30
73	B	3,15	52	D-	1,20
72	B	3,10	51	D-	1,10
71	B	3,05	50	D-	1,00
70	B	3,00	≤50	E	0,00

7) Pelaporan untuk mahasiswa program magister dan doktor didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	3,75 – 4,00
A-	3,50 – 3,74
B+	3,25 – 3,45
B	3,00 – 3,24
C	> 2,99

- 8) Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapatkan nilai serendah-rendahnya B- (nilai 67 atau bobot 2,7) untuk program magister (S2), dan B (nilai 70 atau bobot 3,0) untuk program doktor (S3).
- 9) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan pada semester lain.
- 10) Apabila setelah mengikuti kuliah ulang masih belum bisa mencapai nilai minimal, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan studinya.
- 11) Mahasiswa yang berkeberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen dapat mengajukan keberatannya kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan.
- 12) Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang rasional dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku serta ketentuan penilaian yang disepakati bersama pada awal perkuliahan.
- 13) Apabila tidak dicapai kata sepakat, atas pengaduan salah satu pihak, Direktur dapat melakukan mediasi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

- 14) Apabila upaya mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, direktur dapat membentuk Tim Penilai Akademik yang terdiri dari tiga orang, paling tidak satu di antaranya memiliki keahlian dalam mata kuliah yang bersangkutan.
- 15) Tim Penilai Akademik melakukan penilaian ulang terhadap hasil karya atau berkas mahasiswa yang menjadi obyek penilaian mata kuliah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 16) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Akademik dapat memanggil pihak-pihak terkait yang dianggap perlu.
- 17) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Akademik bersifat final.
- 18) Pengajuan keberatan atas nilai tidak dapat diajukan untuk hasil ujian yang dilakukan oleh majelis penguji (komprehensif, seminar proposal, ujian tesis dan ujian disertasi).

Pasal 94 Indeks Prestasi

- 1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu tahapan atau kombinasi lebih dari satu tahapan penilaian hasil belajar.
- 2) Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif, dan Indeks Prestasi Akhir.
- 3) Indeks Prestasi Semester (IP Semesteran) diperoleh dari penilaian hasil belajar seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diperoleh dari penilaian hasil belajar seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh

semenjak semester pertama sampai dengan semester terakhir (saat dilakukan perhitungan IPK).

- 5) Indeks Prestasi Akhir (IP Akhir) diperoleh dari penilaian hasil belajar dari seluruh mata kuliah yang dilakukan pada akhir program.
- 6) a. Indeks Prestasi dihitung dari jumlah perkalian antara sks dengan nilai/N tiap-tiap mata kuliah ($\sum \text{sks}N$) dibagi jumlah sks seluruh mata kuliah tersebut ($\sum \text{sks}$), Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum \text{sks}N}{\sum \text{sks}}$$

Keterangan:
 $\sum$: jumlah
sks : bobot SKS mata kuliah
N : bobot nilai mata kuliah yang bersangkutan

- b. Bobot sks dan nilai (N) yang diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semesteran adalah dari seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, sedang dalam IP Kumulatif adalah dari seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh sampai dengan semester yang bersangkutan (bila diulang maka hanya diperhitungkan yang terakhir), serta dalam IP Akhir adalah dari seluruh mata kuliah yang telah dinyatakan lulus.
- c. Indeks Prestasi menggunakan angka desimal dengan dua angka di belakang koma.

Pasal 95 Yudisium

- 1) Yudisium adalah penentuan nilai kelulusan suatu ujian sarjana lengkap di perguruan tinggi.
- 2) Yudisium dilaksanakan pada akhir program pembelajaran dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa selama proses pendidikannya di program magister atau doktor.
- 3) Penilaian secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk menentukan yudisium atau kelulusan mahasiswa dari program pendidikannya.
- 4) Yudisium dilakukan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah dan tugas akhir (karya ilmiah/tesis atau disertasi) yang menjadi beban studinya.
- 5) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari pascasarjana yang ditempuhnya apabila:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah dan tugas akhir yang menjadi beban studi wajib yang harus ditempuhnya.
 - b. Memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,70 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor.
 - c. Tidak ada mata kuliah atau tugas akhir yang nilainya di bawah 2,70 untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor.
- 6) Mahasiswa yang telah lulus dalam yudisium diberikan predikat kelulusan dengan kriteria berikut:
 - a. IPK antara 3,96 – 4,00 diberi predikat: *summa cumlaude*
 - b. IPK antara 3,76 – 3,95 diberi predikat: *pujian/cumlude*
 - c. IPK antara 3,51 – 3,75 diberi predikat: sangat memuaskan
 - d. IPK antara 3,26 – 3,50 diberi predikat : memuaskan

- e. IPK antara 3,00 – 3,25 diberi predikat : baik
- f. IPK antara <3,00 diberi predikat: Cukup

BAB XXII

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 96

Ijazah

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan.
- 2) Ijazah dikeluarkan oleh universitas.
- 3) Ijazah dikeluarkan hanya sekali.
- 4) Ijazah magister diberikan kepada mahasiswa pada saat wisuda.
- 5) Ijazah magister dapat diberikan apabila mahasiswa telah menyerahkan tesis, *soft copy* sebagaimana ketentuan dalam pasal 74, dan sertifikat TOEFL serta IMKA dari PPB UIN Walisongo.
- 6) Ijazah doktor diberikan secara simbolis kepada mahasiswa pada saat ujian terbuka.
- 7) Ijazah doktor dapat diberikan apabila mahasiswa telah menyerahkan disertasi, sinopsis, *soft copy*, dan sertifikat TOEFL serta IMKA dari PPB UIN Walisongo.
- 8) Ijazah yang tidak diambil 6 bulan setelah ujian terbuka tidak menjadi tanggung jawab Pascasarjana.

Pasal 97
Transkrip Akademik

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
- 2) Transkrip akademik dikeluarkan oleh pascasarjana atau fakultas.
- 3) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa setelah pelaksanaan wisuda.

Pasal 98
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

- 1) SKPI menjelaskan kompetensi yang telah dikuasai lulusan dan prestasi yang diperoleh selama menempuh S2 atau S3.
- 2) SKPI dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami oleh pengguna lulusan di luar negeri.
- 3) SKPI dilengkapi dengan penjelasan tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- 4) SKPI diserahkan kepada mahasiswa bersamaan dengan penyerahan ijazah.
- 5) SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 6) Prosedur penerbitan SKPI adalah:
 - a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas menyediakan blanko SKPI semua program studi di lingkungan UIN Walisongo.

- b. Mahasiswa mengisi blanko SKPI dan meng-upload sertifikat atau bukti pendukung lainnya secara *online* melalui Sistem Informasi SKPI Walisongo.
- c. Dosen Pembimbing Akademik memverifikasi kelayakan dokumen SKPI.
- d. Ketua Program studi memvalidasi kelayakan dokumen SKPI.
- e. Ketua program studi mencetak SKPI yang telah valid.
- f. Fakultas/Pascasarjana mengesahkan SKPI.

BAB XXIII WISUDA

Pasal 99 Ketentuan Umum

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda.
- 2) Wisuda diselenggarakan oleh universitas.

Pasal 100 Persyaratan dan Pelaksanaan Wisuda

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan dengan salinan berita acara;
 - b. menyerahkan bukti penyerahan tesis/disertasi kepada pascasarjana, pembimbing, promotor dan

- kopromotor, perpustakaan serta pihak lain terkait (khusus penelitian lapangan;
- c. menyerahkan bukti bebas peminjaman pustaka baik dari perpustakaan pascasarjana, fakultas maupun universitas.
 - d. Memenuhi seluruh ketentuan administrasi yang ditentukan.
- 2) Wisuda dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka.
 - 3) Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam peraturan rektor.

BAB XXIV GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 101 Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- 1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh UIN Walisongo kepada seseorang yang dianggap telah berjasa atau berkarya sangat berarti dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
- 2) Gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Universitas berdasarkan usulan dari program studi/jurusan di lingkungan Universitas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberian gelar kehormatan diatur tersendiri dengan peraturan rektor.

BAB XXV PENUTUP

Pasal 102 Lain-lain

- 1) Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku di Pascasarjana dan Fakultas sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan pedoman akademik ini, masih tetap berlaku.
- 2) Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan direktur atau dekan.
- 3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Agustus 2024
Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

NIZAR

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.3 Studi Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Mata Kuliah Inti								
1	DSI- 9001	Hermeneutika al-Qur'an dan al-Hadis	3	X					
2	DSI- 9002	Filsafat Ilmu	3	X					
3	DSI- 9003	Metodologi Studi Islam	3	X					
4	DSI- 9004	Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif	3	X					
5	DSI- 9005	Publikasi Jurnal Internasional	3		X				
6	DSI- 9006	Seminar Peminatan Keahlian	3		X				
II	Mata Kuliah Penciri								
7	DSI-9011	Penguatan Kompetensi Keahlian*	3		X				
III	Mata Kuliah Tugas Akhir								
1	DSI 9007	Komprehensif	3		X	X	X	X	X
2	DSI 9008	Ujian Proposal Disertasi	3		X	X	X	X	X
3	DSI 9009	Ujian Tertutup Disertasi	7					X	X
4	DSI 9010	Ujian Terbuka Disertasi	8						X
MK Inti								24	

MK Penciri					3
MK Tugas Akhir					21
Jumlah SKS yang wajib diambil					42

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Ilmu Agama Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadits	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	IAI- 8004	Metodologi Kritik Hadits	3	X			
5	IAI- 8005	Studi Islam Kritis	3	X			
6	IAI- 8006	Metodologi Penelitian	3	X			
7	IAI- 8007	Literasi Sirah Nabawiyah	3		X		
8	IAI- 8008	SPPI	3		X		
9	IAI- 8009	Studi Teks Arab Klasik	3		X		
10	IAI- 8010	Pendekatan Studi Islam Kontemporer	3		X		
11	IAI- 8011	Penulisan Publikasi Ilmiah			X		
II	Mata Kuliah Penciri						
12	IAI-8012	Penguatan Kompetensi Keilmuan*	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
13	IAI- 8013	Proposal Tesis	3			X	X
14	IAI- 8014	Komprehensif	3			X	X
15	IAI- 8015	Ujian Tesis	12			X	X
MK Inti							33
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							18

Jumlah SKS yang wajib diambil				54
-------------------------------	--	--	--	----

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 IAI dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode IAI-8012 Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadist	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	KPI-8004	Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah	3	X			
5	KPI-8005	Psikologi Komunikasi Dakwah	3	X			
6	KPI-8006	Metodologi Penelitian Tesis	3	X			
7	KPI-8007	Studi Kritis Komunikasi	3		X		
8	KPI-8008	Komunikasi Lintas Budaya	3		X		
9	KPI-8009	Komunikasi, Media Massa, dan Globalisasi			X		
10	KPI-8010	Studi Teks Dakwah dan Komunikasi			X		
11	KPI-8011	Penulisan Publikasi Ilmiah			X		
12	KPI-8012	Seminar Proposal Tesis			X		
II	Mata Kuliah Penciri						
13	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*					
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
14	KPI-8013	Komprehensif	3			X	
15	KPI-8014	Proposal Tesis	3			X	
16	KPI-8015	Tesis	12			X	X
MK Inti							36
MK Penciri							-

MK Tugas Akhir					18
Jumlah SKS yang wajib diambil					54

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Ilmu Falak

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Al Qur'an	3	X			
2	UIN-8002	Studi Al Hadits	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	MIF-8004	Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah	3		X		
5	MIF-8005	Fiqh Hisab Rukyat	3		x		
6	MIF-8006	Mekanika Benda Langit	3		X		
7	MIF-8007	Astronomi	3		X		
8	MIF-8008	Hisab Rukyat Klasik dan Kontemporer	3	x			
9	MIF-8009	Perangkat Hisab Rukyat	3	X			
10	MIF-8010	Problematika Fiqh dan Sains	3		X		
11	MIF-8011	Sejarah Ilmu Falak	3	X			
12	MIF-8012	Geodesi	3		X		
13	MIF-8013	Metode Penelitian	3		X		
14	MIF-8014	Penulisan Publikasi Ilmiah	3	x			
II	Mata Kuliah Penciri						
15	Sesuai Penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*					
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
15	MIF-8015	Komprehensif	3			X	
16	MIF-8016	Proposal Tesis	3			X	

17	MIF-8017	Ujian Tesis	12			X	X
MK Inti							36
MK Penciri							-
MK Tugas Akhir							18
Jumlah SKS yang wajib diambil							54

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Ekonomi Syariah

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN 8002	Studi Hadits	3	X			
3	UIN 8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	MES 8004	Fiqh Ekonomi Islam	3	X			
5	MES 8005	Ekonomi Mikro Syariah	3	X			
6	MES 8006	Ekonomi Makro Syariah	3	X			
7	MES 8007	Filantropi Islam	3		X		
8	MES 8008	Ekonometrika	3		X		
9	MES 8009	Ekonomi Fiskal dan Moneter	3		X		
10	MES 8010	Metode Penelitian Kualitatif	3		X		
11	MES 8011	Metode Penelitian Kuantitatif	3		X		
12	MES 8012	Seminar Proposal	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
13	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*					
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
14	MES 8013	Komprehensif	3			X	
15	MES 8014	Proposal Tesis	3			X	
16	MES 8015	Tesis	12			x	
MK Inti							36
MK Penciri							-
MK Tugas Akhir							18

Jumlah SKS yang wajib diambil				54
-------------------------------	--	--	--	----

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Ilmu Alqur'an dan Tafsir

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadits	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	IAT- 8004	Karya Tulis dan Publikasi Ilmiah (<i>Scientific Papers and Publication</i>)	3	X			
5	IAT- 8005	Metodologi Penelitian Tesis (<i>Thesis Research Methodology</i>)	3	X			
6	IAT- 8006	Studi Tafsir Nusantara (<i>Study of Indonesian Tafsir</i>)	3	X			
7	IAT- 8007	Studi Al-Qur'an dan Tafsir Digital (<i>Study of the Koran and Digital Tafsir</i>)	3		X		
8	IAT- 8008	Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (<i>Methodology for Interpreting the Koran</i>)	3		X		
9	IAT- 8009	Tren Baru Pendekatan Tafsir Al-Qur'an (<i>New Trend Approach to Interpretation of the Koran</i>)	3		X		
10	IAT- 8010	Kaidah Tafsir al-Quran (<i>Qawa'id of Interpretation of the Koran</i>)	3		X		
11	IAT- 8011	Ilmu Qira'at dan Rasm Al-Qur'an (<i>Science of Qiraat and Rasm al-Quran</i>)	3		X		
12	IAT- 8012	Metode Pembelajaran Al-Qur'an dan Tafsir (<i>Al-</i>	3		X		

		<i>Quran Learning Methods and Tafsir)</i>					
II	Mata Kuliah Penciri						
13	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*					
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
14	IAT 8013	Ujian Komprehensif (<i>Comprehensive Examination</i>)	3		X	X	X
15	IAT 8014	Ujian Proposal Tesis (<i>Thesis Proposal Examination</i>)	6			X	X
16	IAT-8015	Tesis (<i>Thesis</i>)					
MK Inti							36
MK Penciri							-
MK Tugas Akhir							18
Jumlah SKS yang wajib diambil							54

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Pendidikan Agama Islam

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadits	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	PAI-8004	Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Jurisprudence</i>)		3			
5	PAI-8005	Teori-Teori Belajar (<i>Learning Theories</i>)	3				
6	PAI-8006	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Teknologi Digital (<i>Development of Islamic Religious Education Curriculum and Learning Based on Digital Technology</i>)	3		X		
7	PAI-8007	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Teknologi Digital (<i>Development of Islamic Religious Education Learning Evaluation Based on Digital Technology</i>)		3	X		
8	PAI-8008	Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam (<i>Research Methodology of Islamic Religious Education</i>)	3		X		

9	PAI-8009	Teologi Islam dan Tasawuf (<i>Islamic Theology and Sufism</i>)		3			
10	PAI-8010	Pengembangan Instrumen Penilaian (<i>Development of Assessment Instruments</i>)		3			
11	PAI-8011	Statistika Penelitian Pendidikan (<i>Education Research Statistics</i>)	3				
12	PAI-8012	Penulisan Publikasi Ilmiah (<i>Writing Scientific Publications</i>)		3			
II	Mata Kuliah Penciri						
13	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian *	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
14	PAI-8013	Seminar Proposal Tesis			X	X	X
15	PAI-8014	Uji Kompetensi.				X	X
16	PAI-8015	Tesis (<i>Thesis</i>)					
MK Inti							36
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							18
Jumlah SKS yang wajib diambil							57

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Manajemen Pendidikan Islam

No	Kode	Mata Kuliah	S K S	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadits	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3	X			
4	MPI-8004	Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	3	X			
5	MPI-8005	Pembiayaan Pendidikan Islam	3	X			
6	MPI-8006	Manajemen Strategis Mutu Pendidikan Islam	3	X			
7	MPI-8007	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi	3	X			
8	MPI-8008	Penilaian dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan			X		
9	MPI-8009	ManajemenPemasaran Pendidikan Islam	3		X		
10	MPI-8010	Manajemen Kurikulum Pend. Dasar dan Menengah	3		X		
10	MPI-8011	Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan Islam	3		X		
11	MPI-8012	Supervisi Akademik dan Manajerial	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
12	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						

13	MPI-8013	Proposal Tesis	3			X	X
14	MPI-8014	Uji Kompetensi	3			X	X
15	MPI-8015	Tesis	1 2				
MK Inti							36
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							18
Jumlah SKS yang wajib diambil							57

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.2 Pendidikan Bahasa Arab

No	Kode	Mata Kuliah	S K S	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN-8001	Studi Quran (<i>al-Dirasah fi al-Quran</i>)	3	X			
2	UIN-8002	Studi Hadits (<i>al-Dirasah fi al-Hadits</i>)	3	X			
3	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu (<i>Falsafah Wahdah al-Ulum</i>)	3	X			
4	PBA-8004	<i>Qawaid al Lughah al Arabiyah wa Ta'limuha</i>	4	X			
5	PBA-8005	<i>At Tiknulujiya ar Raqmi wa adz Dzaka' al Ishthina'iy fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah</i>	4	X			
6	PBA-8006	<i>Al Lisaniyat wa Tathbiquha fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah</i>	4	X			
7	PBA-8007	<i>Tarjamatun Nushush al Arabiyah al Qadimah wa al Haditsah</i>	4		X		
8	PBA-8008	<i>Manahij al Bahtsi wa al Kitabah al Akadimiyah fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah</i>	4		X		
9	PBA-8009	<i>Tathwir al Manahij wa al Mawad fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah</i>	4		X		
10	PBA-8010	<i>Thuruq Ta'lim al Lughah al Arabiyah wa Taqyimuhu</i>	4		X		
11	PBA-8011	<i>Idarat at Ta'lim al Lughah al-Ajnabiyah</i>	4		X		
II	Mata Kuliah Penciri						

12	Sesuai penawaran	Penguatan Kompetensi Keahlian*					
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
13	PBA-8012	<i>Tathwir Kafa'ah Muallimi al Lughah al Arabiyah</i>	4			X	X
14	PBA-8013	<i>Ikhtibar al Kafa'ah asy Syamilah (Uji Kompetensi)</i>	3			X	X
15	PBA-8014	<i>Iqtirah ar Risalah</i>	3			X	X
16	PBA-8015	<i>Risalah al Majistir</i>	6			X	X
MK Inti							41
MK Penciri							
MK Tugas Akhir							16
Jumlah SKS yang wajib diambil							57

*Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode DSI 9011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah **Penguatan Kompetensi Keahlian** dengan kode yang ditentukan oleh prodi. Mahasiswa dipersilakan memilih salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi.

STRUKTUR KURIKULUM 2024

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi: S2 Ilmu Hukum

Smt	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot sks
I	UIN-8003	Filsafat Kesatuan Ilmu	3
	MIH-8002	Filsafat Hukum	3
	MIH-8003	Teori Hukum	3
	MIH-8004	Sosiologi dan Pluralisme Hukum	3
	MIH-8005	Politik Hukum	3
	MIH-8006	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	3
		Jumlah	18
II	A. Kajian Pembaharuan Hukum Pidana		
	MIH-8007	Hukum Lingkungan dan <i>Eco Green</i>	3
	MIH-8008	Sejarah Sosial Hukum Islam	3
	MIH-8012	Kapita Selekta Hukum Pidana	3
	MIH-8013	Perbandingan Hukum Pidana	3
	MIH-8014	Kebijakan Kriminal	3
	MIH-8015	Politik Hukum Pidana	3
	MIH-8024	Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi(Pilihan)*	2
	MIH-8025	Hukum Pidana Politik (Pilihan)*	2
	MIH-8026	Hukum dan HAM (Pilihan)*	2
	MIH-8027	Hukum Pidana dan Perkembangan IPTEK(Pilihan)*	2
		Jumlah	20
	B. Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis		
	MIH-8007	Hukum Lingkungan dan <i>Eco Green</i>	3
	MIH-8008	Sejarah Sosial Hukum Islam	3
	MIH-8016	Kapita Selekta Hukum Ekonomi	3

	MIH-8017	Hukum Ekonomi Syariah	3
	MIH-8018	Politik Hukum Ekonomi	3
	MIH-8019	Hukum dan Ekonomi	3
	MIH-8028	Hukum Investasi (Pilihan)*	2
	MIH-8029	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Pilihan)*	2
	MIH-8030	Hukum Telematika dan Transaksi Keuangan (Pilihan)*	2
	MIH-8031	Hukum Persaingan Usaha (Pilihan)*	2
		Jumlah	20
	C. Kajian Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan		
	MIH-8007	Hukum Lingkungan dan <i>Eco Green</i>	3
	MIH-8008	Sejarah Sosial Hukum Islam	3
	MIH-8020	Kapita Selekta Hukum Ketatanegaraan	3
	MIH-8021	Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan	3
	MIH-8022	Nomokrasi dan Sistem Politik	3
III	MIH-8023	Teori Perundang-undangan	3
	MIH-8032	Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (Pilihan)*	2
	MIH-8033	Hukum Partai Politik dan Pemilu (Pilihan)*	2
	MIH-8034	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i> (Pilihan)*	2
	MIH-8035	Hukum dan Kebijakan Publik (Pilihan)*	2
		Jumlah	20
	MIH-8009	Publikasi Ilmiah	3
	MIH-8010	Seminar Usulan Tesis	2
	MIH-8036	<i>Student Mobility (Student Exchange; Studi Independen)</i>	3
		Jumlah	8

IV	MIH-8011	Tesis	10
		Total SKS	56

Keterangan:

* Mata kuliah pilihan konsentrasi (cukup diambil 2 sks).

**DOSEN HOMEBASE
PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA**

- 1 Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A.
 - S.1 IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat; S.2 IAIN Sunan, Kalijaga, Aqidah & Filsafat; S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat
 - Keahlian: Filsafat Islam
 - NIP: 195704141982031003

- 2 Prof. Drs. Abd. Rahman Mas'ud, M.A. Ph.D.
 - S.1 IAIN Syarif Hidayatullah, Tadris Bahasa Inggris; S2 dan S3 UCLA, USA, *Islamic Studies*
 - Keahlian: Sejarah Peradaban Islam
 - NIP: 196004161989031005

- 3 Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam, Hukum Islam
 - Keahlian: Hukum Islam
 - NIP: 195907141986031004

5. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 IAIN Walisongo dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam, Hukum Islam
 - Keahlian: Hukum Islam
 - NIP: 195907141986031004

6. Prof. Dr. Siti Mujibatun, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN Walisongo, Ekonomi Islam
 - Keahlian: Ekonomi Islam
 - NIP: 195904131987032001
7. Prof. Dr. Musahadi, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 (IAIN Alaudin, Ujung Pandang) dan S.3 (IAIN Walisongo)
 - Keahlian: Hukum Islam
 - NIP: 196907091994031003
8. Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Manajemen Pendidikan Islam; S.2 IAIN Walisongo, Manajemen Pendidikan Islam; S.3 UNNES, Manajemen Pendidikan
 - Keahlian: Manajemen Pendidikan Islam
 - NIP: 196812121994031003
9. Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Studi Agama; S.2 dan S.3 IAIN Walisongo, Pemikiran Islam
 - Keahlian: Pemikiran Islam
 - NIP: 197008262002121002
10. Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag.
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Politik Islam
 - Keahlian: Politik Islam
 - NIP: 196907091994031003

11. Dr. Abdul Muhaya, M.A.

- S.1 IAIN Walisongo, Ilmu Tasawuf; S.2 Mc. Gill University dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Tasawuf
- Keahlian: Ilmu Tasawuf
- NIP: 196210181991011001

12. Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag.

- S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 IAN Ar-Raniry dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Dakwah
- Keahlian: Ilmu Dakwah
- NIP: 196208271992031001

DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.A.
 - NIP/NIDN: 196003121987031007 / 2012036001
 - Pendidikan: S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S2 dan S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Hadis
 - Keahlian: Ilmu Hadis
2. Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag
 - NIP/NIDN: 197303142001121001 / 2003117301
 - Pendidikan: S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Syariah; S.2 IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat; S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Ushul Fiqh, Filsafat Hukum Islam.
 - Keahlian: Filsafat Hukum Islam
3. Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag
 - NIP/NIDN: 196605181994031002 / 2018056603
 - Pendidikan: S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 IAIN Walisongo, Hukum Islam; S.3 UIN Walisongo, Studi Islam
 - Keahlian : Fiqh
4. Prof. Dr. Sholihan, M.Ag.
 - NIP/NIDN: 196006041994031004 / 2004066001
 - Pendidikan: S.1 UGM, Filsafat; S.2 dan S.3 IAIN/UIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat
 - Keahlian: Filsafat
5. Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.
 - NIP/NIDN: 197104021995031001 / 2002047102

- Pendidikan: S.1 IAIN Walisongo, Tafsir Hadits; S.2 IAIN Ar-Raniri, Ilmu Agama Islam; S.3 UIN Syarif Hidayatullah
 - Keahlian: Hadits
6. Dr. Umul Baroroh, M.Ag.
- NIP/NIDN: 196605081991012001 / 2008056601
 - Pendidikan: S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Perdata dan Pidana Islam; S.2 dan S.3 IAIN/UIN Walisongo, Studi Islam/Hukum Islam
 - Keahlian: Ilmu Fiqh.
7. Dr. Safii, M.Ag.
- NIP/NIDN: 196505061994031002 / 2006056502
 - Pendidikan: S.1 IAIN Walisongo, Aqidah Filsafat; S.2 IAIN Alauddin, Ilmu Agama Islam; S.3 IAIN Sunan Ampel, Pengkajian Islam
 - Keahlian: Ilmu Kalam

**DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTA SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO
SEMARANG**

1. Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.
NIP/NIDN: 195606301981031003 / 2030065601
Pendidikan: Drs. (UGM Yogyakarta, Sastra Arab), M.A. (University of Utah USA, Midle East Studies), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sastra dan Kebudayaan).
Keahlian: Sejarah Peradaban Islam.
2. Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP/NIDN: 197205121999031003 / 2012057203
Pendidikan: S.Ag. (IAIN Walisongo Semarang, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo Semarang, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo Semarang, Studi Islam).
Keahlian: Ilmu Falak
3. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP/NIDN: 196907091997031001 / 2009076902
Pendidikan: S.Ag. (IAIN Walisongo Semarang, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ilmu Agama Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tafsir Hadits).
Keahlian: Tafsir
4. Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP/NIDN: 196711132005011001 / 2013116702
Pendidikan: S.Ag. (Unissula Semarang, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hubungan Antar

Agama), Dr. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Studi Islam).

Keahlian: Fiqh / Ushul Fiqh

5. Dr. Rupi'i, M.Ag.

NIP/NIDN: 197307021998031002 / 2002077302

S.Ag. (IAIN Walisongo Semarang, Syari'ah), M.Ag.

(IAIN Walisongo Semarang, Pemikiran Hukum Islam),

Dr. (IAIN Walisongo Semarang, Studi Islam).

Keahlian: Fiqh

6. Dr. Muh. Arif Royyani, Lc, M.S.I.

NIP/NIDN: 198406132019031003 / 2013068402

Pendidikan: Lc. (Universitas Al-Azhar Mesir, Syari'ah),

M.S.I. (IAIN Walisongo Semarang, Ilmu Falak), Dr.

(UIN Walisongo Semarang, Studi Islam).

Keahlian: Ilmu Falak

**DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- 1 Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.
NIP. 196208101991031003
S1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S2 Universitas Tasmania Australia, Sosiologi; S3 Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum.
Keahlian: Sosiologi Hukum

- 2 Prof. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002
S1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S2 Mahidol University Thailand, Religious Studies; S3 Mahidol University Thailand, Religious Studies.
Keahlian: Ilmu Fiqh

- 3 Dr. Ali Imron, S.H, M.Ag.
NIP. 197307302003121003
S1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S1 UNDARIS, Ilmu Hukum; S2 IAIN Walisongo, Hukum Islam; S3 Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum.
Keahlian: Hukum Perdata Islam Indonesia

- 4 Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.
NIP. 197308212000031002 S1 IAIN Sunan Kalijaga, Perbandingan Madzhab; S2 Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum. S3 Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum.
Keahlian: Hukum Ekonomi dan Perbankan

- 5 Dr. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP. 197606152005011005
S1 STAIN Pekalongan, Perbandingan Madzhab; S2
Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum. S3 Universitas
Diponegoro, Ilmu Hukum.
Keahlian: Hukum Bisnis

- 6 Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017
S1 IAIN Walisongo, Ahwal al-Syakhshiyah; S1
UNISSULA, Ilmu Hukum; S2 Universitas
Diponegoro, Ilmu Hukum; S3 Universitas Tujuh
Belas Agustus Semarang, Ilmu Hukum.
Keahlian: Hukum Pidana

DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR
FAKULTAS ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

1. Prof. Dr. Suparman Syukur, M.Ag.;
Drs. (UMS, Perbandingan Agama), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Pemikiran Islam),
Keahlian: Filsafat Islam.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.;
S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam),
Keahlian: Tafsir.
3. Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.;
S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo),
Keahlian: Pemikiran Islam.
4. Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.;
S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam),
Keahlian: Ilmu Hadits.
5. Dr. Nasihun Amin, M.Ag.;
Drs. (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Agama dan Filsafat), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Pemikiran Islam),
Keahlian: Pemikiran Islam.

6. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.;
S.Ag (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah),
Keahlian: Tafsir.
 7. Sukendar, MA, Ph.D.,
S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.A. (Flinders University, Australia), Ph.D. (Flinders University, Australia)
Keahlian: Tafsir Gender
-

DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed.,
Drs. (IKIP Malang, Pendidikan Bahasa Arab), M.Ed.
(Queen's University Canada, *Curriculum And Instruction*),
Dr. (UNJ, Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan),
Keahlian: Ilmu Evaluasi Pendidikan.
2. Prof. Dr. Raharjo, M.Ed.St.
Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ed.St., (Monash
University, Australia, Ilmu Pendidikan), Dr. (UPI
Bandung, Ilmu Pendidikan),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam.
3. Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sunan
Kalijaga, Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga,
Studi Islam),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam.
4. Prof Dr. Ikhrom, M.Ag.;
Drs (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Imam
Bonjol, Pendidikan Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah,
Studi Islam),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam.

5. Dr. Shodiq, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sumatra Utara, Dirosah Islamiyah), Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam.
6. Dr. Suja'i, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag (IAIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab),
Keahlian: Bahasa Arab.

DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Prof. Dr. Mustaqim, M.Pd.,
Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Pd. (UNNES, Ilmu Pengetahuan Sosial), Dr. (UNNES, Manajemen Pendidikan),
Keahlian: Ilmu Jiwa Pendidikan.
2. Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pendidikan Islam), Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Ilmu Pendidikan),
Keahlian: Pendidikan Islam.
3. Prof. Dr. Musthofa, M.Ag.,
S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag (IAIN Sunan Kalijaga, Hukum Islam), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Studi Pendidikan Islam),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam.
4. Dr. Widodo Supriyono, M.A.
Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam),
Keahlian: Ilmu Pendidikan Islam

5. Dr. Fahrurrozi, M.Ag
S.Ag. (UII, Fakultas Agama). M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Manajemendan Kebijakan Pendidikan Islam),
Dr. (UPI, Manajemen Pendidikan),
Keahlian: Manajemen Pendidikan.
6. Dr. Muhammad Saekan, M.Pd.
S.Ag. (Unissula Semarang, Pendidikan Agama Islam),
M.Ag. (IKIP Bandung, Administrasi Pendidikan), Dr.
(UIN Walisongo, Manajemen Pendidikan),
Keahlian: Manajemen Pendidikan.

DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag;
Drs. (Sastra Arab, IAIN Sunan Kalijaga), MA
(Pendidikan Islam, IAIN Sunan Kalijaga), Dr
(Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
2. Dr. Ahmad Ismail, M. Ag.,
S1 (Sastra Arab, IAIN Sunan Kalijaga), MA, (Agama
dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga); M.Hum. (Sastra,
UNDIP) Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Studi Islam).
Keahlian: Sastra Arab
3. Dr. Mahfudz Siddiq, Lc. M.A.,
Lc (Institut Dakwah Islamiyah, Syria, Damaskus,
Studi Islam dan Bahasa Arab), M.A. (IAIN Syarif
Hidayatullah, Bahasa dan Sastra Arab), Dr. (UIN
Maliki Malang, Pendidikan Bahasa Arab),
Keahlian: Bahasa Arab.
4. Dr. Ahmad Maghfurin, M.Ag., M.A.,
S.Ag.(IAIN Walisongo, PBA), M.A. (Emir A. Kadir,
Aljazair, Perbandingan Agama), M.Ag. (IAIN
Walisongo, Studi Islam), Dr. (UIN Maliki, Pendidikan
Bahasa Arab),
Keahlian: Pendidikan Bahasa Arab.

5. Dr. Naifah, M.S.I.,
S.Ag (IAIN Walisongo, PBA), M.S.I., (UIN Sunan
Kalijaga, PBA), Dr. (UIN Maliki, PeBA),
Keahlian: Pendidikan Bahasa Arab.

DOSEN HOMEBASE
PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Prof. Dr. Mujiyono, MA
Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Adab), M.A. (IAIN Arraniri, Fiqh), Dr. (IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam),
Keahlian:Dirasah Islamiyah.
2. Prof. Dr. Muchlis, M.Si,
Drs. (UNS, Komunikasi Massa), M.Si. (Undip, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan), Dr. (Universitas Diponegoro, Ilmu Ekonomi),
Keahlian:Ilmu Ekonomi.
3. Dr. Ahmad Furqon, Lc, MA.
Lc. Dan MA (Universitas Sudan, Syari'ah); Dr. (UIN Walisongo, Studi Islam),
Keahlian: Ilmu Ushul Fiqh.
4. Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Ekonomi Islam),
Keahlian: Ekonomi Islam.
5. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si.
SE (Unissula, Ekonomi Manajemen); M.Si dan Dr. (Undip Semarang, Akuntansi),
Keahlian: Akuntansi

6. Dr. A. Turmudi, M.Ag, M.Ag
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam), Dr.
(UIN Sunan Kalijaga),
Keahlian: Fiqh/Ushul Fiqh.
7. Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag.
S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN
Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi
Islam),
Keahlian: Fiqh.
8. Dr. Nur Fatoni, M.Ag,
S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN
Arraniry); Dr. (UIN Walisongo Semarang, Studi Islam),
Keahlian: Fiqh.
9. Dr. Ratno Agriyanto, SE, M.Si, A.Kt.,
SE.dan M.Si, Akt. (Undip, Ilmu Ekonomi); Dr.
(Universitas Diponegoro, Ilmu Ekonomi),
Keahlian: Ilmu Akuntansi.

DOSEN HOME BASE
PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Prof. Dr. Awaludin Pimay, Lc. M.Ag.,
S1. (Al Azhar Cairo, Dakwah Islamiyah), S2. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pend. Islam), S3. (IAIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Dakwah),
Keahlian: Ilmu Dakwah.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag.,
S.1. (UGM, Filsafat), S2 (IAIN Walisongo, Hukum Islam),
S3. (UIN Sunan Kalijaga, Filsafat Islam),
Keahlian: Filsafat.
3. Prof. Dr. Yuyun Affandi, Lc., M.A.,
S1. (Umm Al Qura Univ. Makkah, Studi Islam), S2. (Univ. Of Peshawar Pakistan, Bahasa Arab), S3. (UIN Syarif Hidayatullah, Studi Islam),
Keahlian: Tafsir.
4. Dr. Najahan Musyafak, MA,
S1. (IAIN Walisongo, Dakwah); S2 (University of South Australia, Communication and Information Studies); S3. (UGM, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan),
Keahlian: Ilmu Komunikasi
5. Dr. Siti Sholihati, M.A.

- S1. (IAIN Walisongo, Dakwah), S2. (Australia, Ilmu Komunikasi), S3. (UGM, Komunikasi).
Keahlian: Ilmu Komunikasi
6. Nadiatus Salama M.Si., Ph.D,
S1 (UGM, Psikologi Sosial), S2 (Psikologi Universitas Gadjah Mada), S3. (Psikologi Universitas Hiroshima Jepang)
Keahlian: Psikologi
7. Dr. Saerozi, S.Ag, M.Pd, S1. (IAIN Walisongo, Dakwah), S2 (UNNES, MP), S3. (UIN Walisongo, Studi Islam)
Keahlian: Ilmu Dakwah
8. Dr. Hatta Abdul Malik, MSI,
S1 (IAIN Walisongo, Dakwah), S2, (IAIN Walisongo, Studi Islam) S3. (UIN Walisongo, Studi Islam)
Keahlian: Ilmu Dakwah

Lampiran 1:

PANDUAN KONVERSI SISTEM SKS KE SISTEM ECTS (*European Credit Transfer System*)

Pascasarjana UIN Walisongo

Dalam rangka menciptakan atmosfir international, maka Pascasarjana UIN Walisongo perlu mendekatkan sistem akademiknya dengan sistem yang berlaku di universitas-universitas besar dunia. Leiden University, misalnya, 1 mata kuliah rata-rata bernilai 5-10 ECTS (setara dengan 3-6 SKS di Indonesia). Sementara tesisnya dihargai 20 ECTS (setara dengan 12 SKS) dan disertasinya dihargai 40 ECTS (setara dengan 24 SKS). Itulah makanya, S2 di Leiden University dan beberapa universitas di luar negeri bisa diselesaikan dalam waktu rata-rata 1 hingga 1,5 tahun saja. Untuk itu perlu dibuat panduan konversi sistem SKS ke sistem ECTS. Bahkan untuk perkuliahan di UK, tesis berbobot 45 ECTS (27 SKS).

Sistem ECTS (*European Credit Transfer System*) adalah sistem SKS yang dipergunakan oleh negara-negara Eropa dan beberapa negara lain yang mengikutinya. Pedoman konversi sistem SKS ke ECTS penting untuk dibuat guna membantu mahasiswa international atau peserta *exchange students* di Pascasarjana UIN Walisongo. Di universitas di Barat, *exchange students* rata-rata harus mengambil 15-30 ECTS yang berarti setara dengan 9-18 SKS di Indonesia (1 ECTS = 0,6 SKS; 1 SKS = 1,6 ECTS). ECTS merupakan sistem yang dibuat untuk memudahkan transfer kredit antara negara-negara di Eropa. Sistem ini menetapkan bahwa satu

tahun akademik, beban studi mahasiswa dianggap setara dengan 60 *ECTS* (36 SKS), sehingga 1 semester setara dengan 30 *ECTS* (18 SKS). Satu *ECTS* setara dengan beban studi 25 – 30 jam belajar per semester (10 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2,5 jam). Dengan demikian 30 *ECTS* sama dengan beban studi sebanyak 750 – 900 jam dalam 1 semester. Jika 1 semester terdiri dari 14 minggu, maka 30 *ECTS* setara dengan beban studi 54 – 64 jam seminggu. Beban ini kurang lebih setara dengan beban studi mahasiswa Indonesia yang mengambil 19 SKS dengan syarat beban mengerjakan tugas (tugas terstruktur) dan belajar mandiri tetap dihitung.

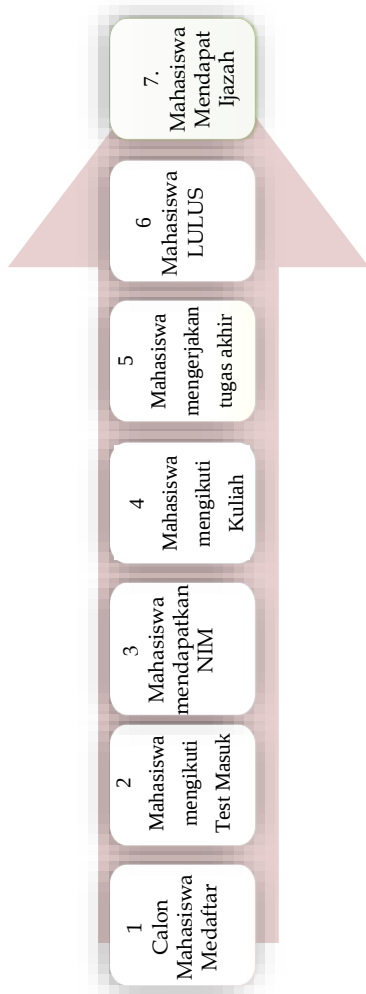
Perbandingan SKS dengan *ECTS* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

SKS	ECTS	Jam Belajar dalam Seminggu
0,6	1	1,68
1	1,6	2,8
3	4,8	8,4
4	6,4	11,2
6	9,6	16,8
7	11,2	19,6
8	12,8	22,4
9	14,4	25,2
10	16	28
12	20	33,6
24	40	67,2
42 (S3)	67,2	-
54 (S2)	90	-
144 (S1)	230	-

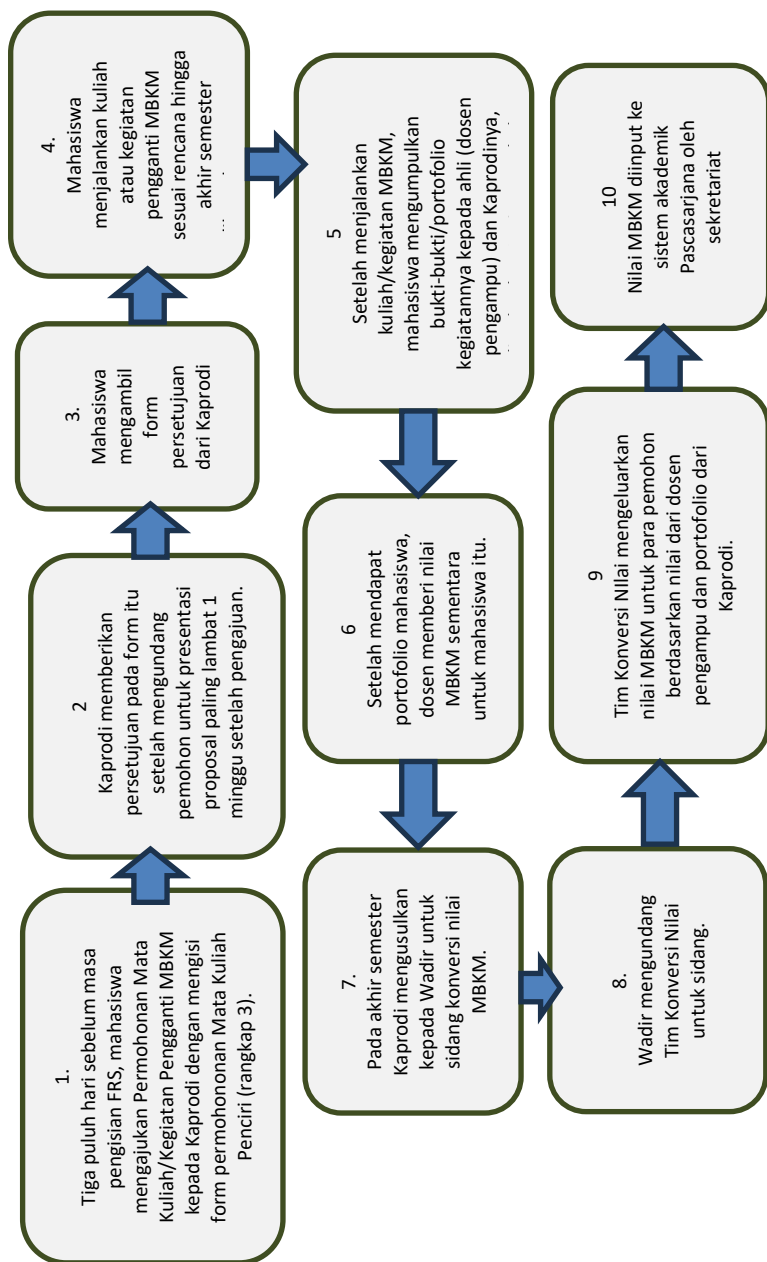
Lampiran 2

ALUR LAYANAN AKADEMIK

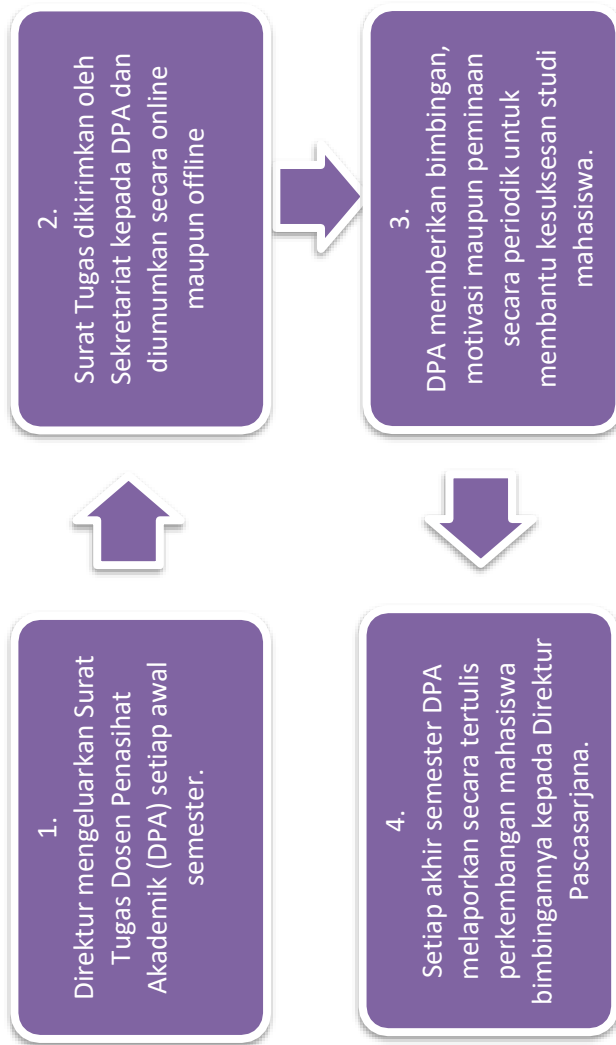
1. Alur Umum



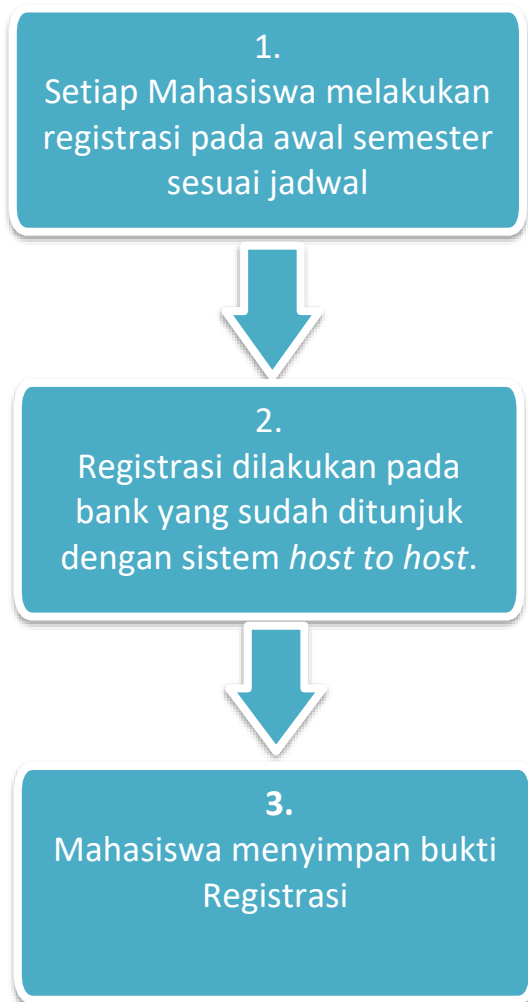
2. Alur Pengambilan Mata kuliah Penciri



3. Alur Layanan Dosen Penasehat



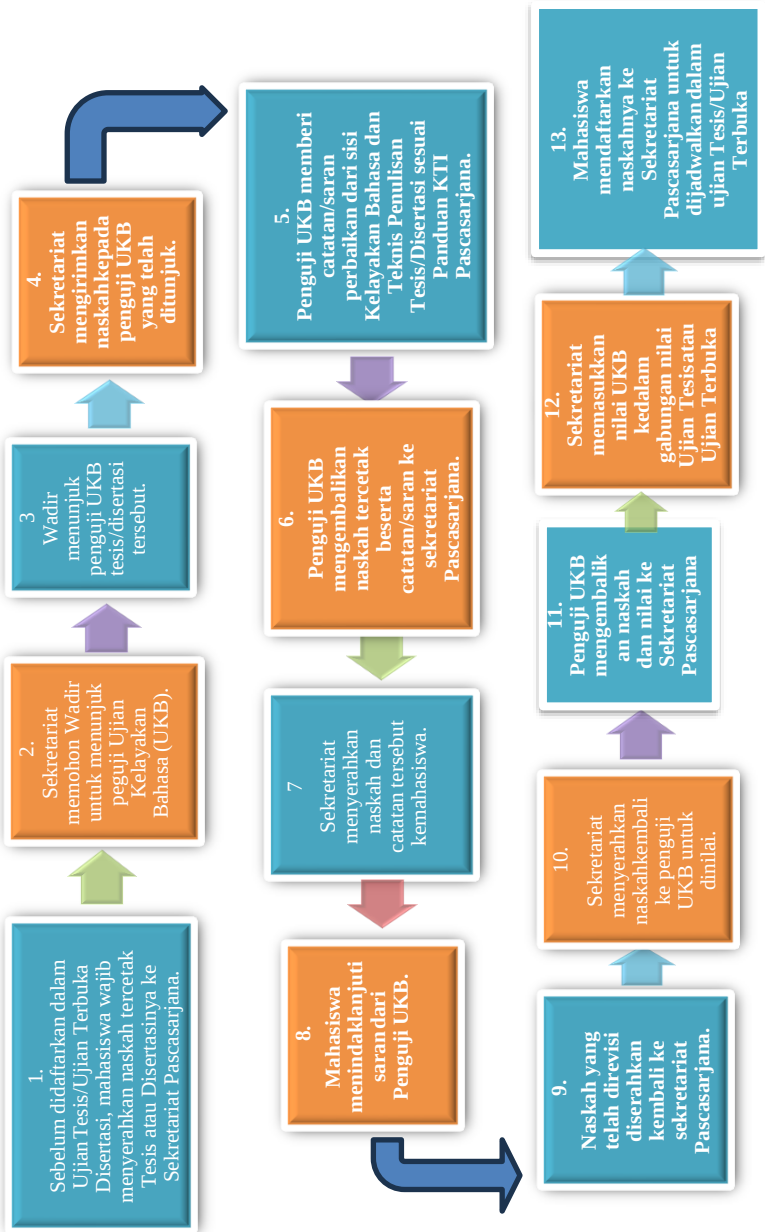
4. Alur Registrasi Mahasiswa



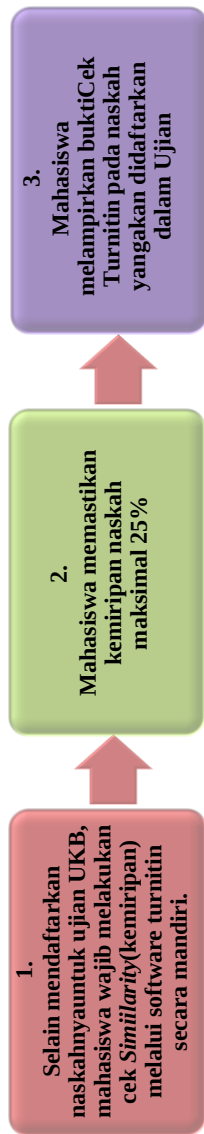
5. Alur Pengisian FRS (Formulir Rencana Studi)



6. Alur Uji Kelayakan Bahasa dan Teknis Penulisan



7. Alur Uji Anti Plagiasi (UAP)





**KEPUTUSAN REKTOR/KPA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR: 195/Un.10.9/D/DA.00/02/2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN MATA KULIAH PENCIRI DALAM KERANGKA
MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian kompetensi dan keahliannya, perlu disediakan mekanisme pengambilan mata kuliah penciri dalam kerangka MBKM;
- b. bahwa pelaksanaan MBKM Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, perlu ditetapkan petunjuk teknis dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis pengambilan mata kuliah penciri dalam kerangka MBKM Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
14. Keputusan Rektor Nomor 294 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN MATA KULIAH PENCIRI DALAM
KERANGKA MBKM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

KESATU: Petunjuk Teknis Pengambilan Mata Kuliah penciri dalam kerangka MBKM
Pascasarjana UIN Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi
mahasiswa Program Magister dan Doktor UIN Walisongo Semarang yang
mengambil mata kuliah penciri;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Februari 2022


Rektor
Direktur
ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 195/Un.10.9/D/DA.00/02/2022

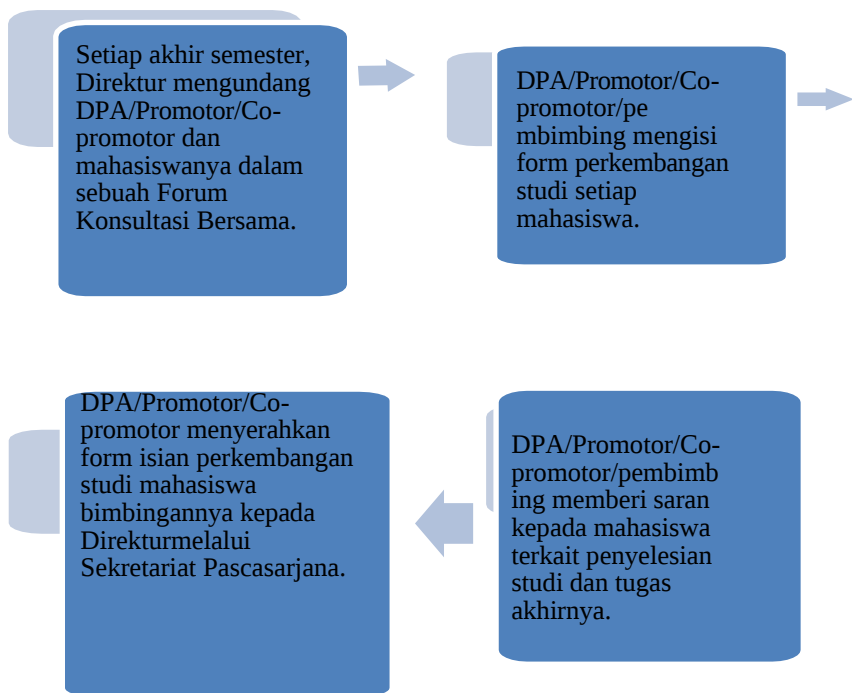
Tanggal: 3 Februari 2022

A. Ketentuan Umum

1. Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam rangka menutup kekurangan yang dimilikinya dalam menekuni bidang keahlian tertentu atau keinginannya untuk menambah pengetahuan dalam bidang tertentu guna mencapai kompetensi level tertentu KKNI.
2. Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan prinsip bebas bertanggung jawab, terencana, dan dilaporkan secara baik.
3. Dalam rangka menjaga mutunya, mata kuliah penciri dijalankan dengan mengikuti alur yang disebutkan dalam lampiran ini.
4. Mata kuliah penciri harus dipastikan sesuai dengan rencana penulisan Tesis/ Disertasi mahasiswa.
5. Aktivitas pembelajaran mata kuliah penciri dapat berupa kuliah tatap muka atau kegiatan non perkuliahan yang meliputi mengajar di sekolah / PT, magang/praktik industri, proyek kemanusiaan, studi/proyek mandiri, wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar, proyek di desa, bela negara yang diajukan oleh mahasiswa sebagai mata kuliah MBKM ke Kaprodi.
6. Nama-nama mata kuliah penciri yang mengacu pada Kurikulum 2015 dapat dilihat pada *Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Walisongo* terbitan Tahun 2015-2018 pada bagian Daftar Mata Kuliah Inti Keilmuan Konsentrasi dan Ilmu Pelengkap pada masing-masing prodi.
7. Nama-nama mata kuliah penciri yang mengacu pada Kurikulum 2020 dapat dilihat pada *Panduan Akademik Program S2 dan S3 Pascasarjana UIN Walisongo* terbitan Tahun 2020-2021 pada semua bagian Daftar Mata Kuliah.
8. Untuk mempermudah administrasi perkuliahan, bagi mata kuliah yang sudah memiliki nama dan kodenya pada kurikulum UIN Walisongo 2015 dan 2020, nama dan kode mata kuliah menggunakan nama dan kode asalnya.
9. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah Penguatan Kompetensi Keahlian dengan kode DSI 903011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah Penguatan Kompetensi Keahlian dengan kode(diisi dengan tiga huruf kapital kode mata kuliah setiap prodi) diikuti dengan 6 angka yang menandakan level KKNI, jumlah SKS, dan nomor urut mata kuliah.

B. Bentuk Kegiatan Mata Kuliah Penciri

1. Mata kuliah penciri dapat berupa perkuliahan dan non perkuliahan.
2. Mata kuliah penciri yang berupa perkuliahan dapat diambil dari mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi Pascasarjana UIN Walisongo pada semua prodi S1/S2/S3 baik kurikulum 2015



Lampiran 4

DESKRIPSI MATA KULIAH S3 STUDI ISLAM DAN SISTEM PERKULIAHAN/PEMBELAJARANNYA

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
1	DSI-9001	Hermeneutika al-Qur'an dan al-Hadits	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa wawasan tentang teks-teks Al-Quran dan al-Hadits yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer, serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara kritis dengan pendekatan multi dan transdisipliner. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan moderat tentang teks Al-Quran dan al-Hadits serta kaitannya dengan isu-isu kontemporer.
2.	DSI-9002	Filsafat ilmu	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam melakukan analisis komparatif mengenai filsafat ilmu dari perspektif Islam dan Barat. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari teori dan konsep-konsep fundamental filsafat ilmu perspektif Islam dan filsafat ilmu perspektif Barat-sekuler seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan berpikir <i>unity of sciences</i> dalam mengkaji ilmu yang akan menjadi keahliannya untuk kemanusiaan dan peradaban.
3.	DSI-9003	Metodologi Studi Islam	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam melakukan studi Islam secara akademik dengan menggunakan berbagai pendekatan baik klasik seperti yang telah dikenal selama ini maupun pendekatan kontemporer seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam memahami Islam secara akademik dari berbagai disiplin. Setelah mengikuti mata kuliah ini,

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman Islam yang kritis dan komprehensif dari multidisplin/transdisiplin.
4.	DSI-9004	Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	3	Matakuliah ini berisi prinsip-prinsip metodis dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif yang perlu dipegang dan dijalankan oleh seorang mahasiswa S3 dalam melakukan risetnya. Mata kuliah ini sangat membantu mahasiswa dalam proses menyusun desain penelitian disertasi. Tujuan utama mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa kemampuan menyusun rencana penelitian studi Islam. Matakuliah ini membahas macam-macam desain penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis. Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan menyusun desain penelitian disertasi dalam bidang studi keislaman yang berbasis pada filsafat kesatuan ilmu.
5.	DSI 9005	Publikasi Jurnal International	3	Mata kuliah ini berisi teknik dan metode penulisan ilmiah standar jurnal international beserta praktik dan latihan-latihannya. Mata kuliah ini bermanfaat untuk membekali mahasiswa agar terampil dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi international. Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampil dalam menulis karya ilmiah standar jurnal terakreditasi international.

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
6.	DSI 9006	Seminar Peminatan Keahlian	3	Mata kuliah “Seminar Peminatan Keahlian” ini diampu oleh sejumlah dosen Pascasarjana UIN Walisongo yang berbeda keahliannya guna memberi pengayaan keahlian kepada para mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil pelajaran dari keahlian sang dosen dan mampu merumuskan rencana keahlian untuk dirinya yang dibuktikan dengan fokus kajian disertasinya. Mata kuliah ini berisi penyampaian topik-topik inti dan literatur utama oleh dosen sesuai bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa diminta membuat beberapa paper sederhana (sekitar 5 halaman kuarto 1,5 spasi) terkait bidang keahlian itu untuk dipresentasikan di depan kelas. Satu dosen memberikan tugas satu paper sederhana untuk setiap mahasiswa.
7.	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan nama mata kuliah asal	3	Mata kuliah ini dimaksudkan untuk menutup kekurangan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam menekuni bidang keahlian tertentu, utamanya dalam mencapai kompetensi level 9 KKNI melalui kerangka program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Mata kuliah ini dapat diambil dari matakuliah yang ditawarkan oleh program studi Pascasarjana UIN Walisongo pada semua prodi S2/S3, atau mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi lain yang terjalin kerjasamanya dengan UIN Walisongo. Selain itu, mata kuliah ini dapat berupa kegiatan yang kemudian diakui oleh Tim Konversi SKS MBKM Pascasarjana. Kegiatan yang dimaksud adalah: 1. Mengajar di sekolah 2. Magang/praktik industri.

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				3. Proyek kemanusiaan. 4. Studi/proyek mandiri. 5. Wirausaha. 6. Penelitian. 7. Pertukaran pelajar. 8. Proyek di desa. 9. Bela Negara.
8.	DSI 9007	Komprehensif	3	Mata kuliah ini merupakan tindak lanjut atau pendalaman dari mata kuliah seminar peminatan keahlian. Mata kuliah ini berupa presentasi paper yang menunjukkan penguasaan mahasiswa atas bidang yang ditekuninya. Dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secara tepat waktu, dosen pengampu mata kuliah ini menyusun jadwal diskusi paper komprehensif. Paper komprehensif berupa makalah ilmiah karya asli mahasiswa sebagai titik tolak untuk menguji kemampuan mahasiswa secara menyeluruh. Paper komprehensif juga bisa berupa makalah yang membahas teori-teori yang terkait rencana disertasi yang bersangkutan.
9.	DSI 9008	Ujian Proposal Disertasi	3	Mata kuliah ini berisi pendampingan terhadap mahasiswa yang menulis proposal/ <i>progress report</i> disertasi. Belajar dari pengalaman yang telah ada, saat menulis disertasi, mahasiswa justru terlena dengan tugas lain sehingga disertasi tidak selesai tepat waktu atau selesai namun asal-asalan. Mata kuliah ini berisi pendampingan, pemberian target, penyelesaian bagian disertasi yang dipresentasikan tiap minggu, pengontrolan/pemantauan, dan pengasuhan agar mahasiswa menyelesaikan target disertasinya setiap minggu selama 16 minggu. Namun demikian, mengingat para promovendus juga memiliki promotor/co-promotor, maka pengampu mata kuliah ini diharapkan memberikan masukan yang selaras

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				dengan masukan promotor/co-promotor terutama dalam alur berpikir. Bahkan, pengampu mata kuliah ini lebih memosisikan dirinya sebagai pembimbing mahasiswa agar bisa memenuhi tarjet promotor/co-promotor secara tepat waktu dan berkualitas.
10.	DSI 9009	Ujian Tertutup Disertasi	7	Matakuliah ini berisi pemaparan mahasiswa atas hasil kajian disertasinya secara tertutup.
11.	DSI 9010	Ujian Terbuka Disertasi	8	Matakuliah ini berisi pemaparan mahasiswa atas hasil kajian disertasinya secara terbuka.

Lampiran 5

DESKRIPSI MATA KULIAH PRODI S2
ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG
BERDASARKAN KURIKULUM 2024

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
I	UIN-8001	Studi Quran	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, moderat tentang teks Al-Quran. Adapun materinya adalah teks-teks Al-Quran yang bersifat khilafiyah/diperdebatkan dalam sejarah, melakukan refreshing tentang ilmu-ilmu Al-Quran, serta penjelajahan terhadap beberapa kitab tafsir dan studi kritis terhadap karya mufasssirin, serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara kritis dgn pendekatan analisis, komparasi, dan tematis.
2	UIN-8002	Studi Hadits	3	Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi wawasan tentang kesejarahan hadis nabi dan kemampuan menguji validitas serta pemahaman yg kritis hermeneutis terhadap hadits dengan pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, dan sains sehingga mahasiswa mampu menjawab problem keumatan berbasis hadis nabi secara komprehensif
3	UIN-8003	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma Kesatuan Ilmu	3	Tujuan mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa berfikir kritis filosofis tentang ilmu-ilmu pokok keislaman. Mahasiswa akan mempelajari tiga topologi ilmu keislaman bayani, irfani, burhani dari segi ontology, epistemology dan aksiologinya dan menghubungkannya dengan keilmuan lainnya. Setelah

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat berfikir secara filosofis tentang <i>body of knowledge</i> ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat mengembangkan ilmu keislaman yang dapat memberikan kontribusi bagi peradaban.
4	IAI-8004	Metodologi Kritik Hadits	3	Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa wawasan dan skill menetapkan kualitas hadis serta sikap kritis di dalam memahaminya sebagaimana tradisi kritis ulama terdahulu hingga saat ini. Melalui matakuliah ini mahasiswa terdorong utk melakukan riset riset hadis secara kritis dengan memadukan beberapa ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat dan peradaban.
5	IAI-8005	Studi Islam Kritis	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi sekaligus melakukan pemahaman keislaman dengan menggunakan berbagai pendekatan keilmuan lain (multidisiplin). Adapun materi dalam mata kuliah ini adalah pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat dan sebagainya.
6	IAI-8006	Metodologi Penelitian	3	Matakuliah ini bertujuan membantu mahasiswa dalam proses menyusun desain penelitian studi Islam. Tujuan utama mata Kuliah ini adalah membekali mahasiswa kemampuan menyusun rencana penelitian. Materi mata kuliah ini diarahkan pada jenis-jenis penelitian, berbagai pendekatan dalam penelitian, dan langkah-langkah penelitian baik dalam penelitian lapangan, pustaka maupun digital dan memublikasikannya di jurnal. Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				menyusun desain penelitian dalam bidang studi keislaman yang berbasis pada filsafat kesatuan ilmu.
7	IAI-8007	Literasi Sirah Nabawiyah	3	Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat membedakan sunah nabawi yang masyru'ah dan sunah nabawi yang bersifat basariyah. Melalui kuliah ini mahasiswa belajar tentang perilaku nabi baik yang bersifat nubah maupun basariyah serta strategi nabi dalam manaj masyarakat untuk mewujudkan Dar al-salam. Setelah mengambil matakuliah ini mahasiswa dapat memahami secara kritis perilaku nabi, sehingga mahasiswa dapat membumikan sirah nabawiyah secara tepat dan relevan dengan perkembangan zaman (<i>living sirah</i>)
8	IAI-8008	Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam	3	Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa menyadari adanya resiprokalitas antara pemikiran dan peradaban. Mata kuliah ini menekankan hubungan antara peradaban dan pemikiran dari masa klasik hingga masa kontemporer. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui khazanah peradaban dan 8pemikiran klasik sampai kontemporer; bersikap moderat, toleran dan menghormati perbedaan pemikiran yang ada pada masyarakat Islam; mampu menganalisis, memilih, merumuskan pemikiran Islam yang relevan dengan peradaban/budaya disekitarnya dan bisa memecahkan persoalan perbedaan pemahaman yang muncul dalam Islam
9	IAI-8009	Studi Teks Arab klasik	3	Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai kemampuan

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				untuk mengakses literatur Arab/Islam klasik. Adapun materinya diambilkan dari berbagai karya klasik dan pertengahan yang berhubungan dengan konsentrasi yang ada di prodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo, yakni ilmu Hadits, etika/tasawuf, SPI, pendidikan bahasa Arab, BPI, Hukum Keluarga, Sertifikasi Halal, hokum Negara, hokum ekonomi Islam, dan resolusi konflik. Luaran mata kuliah ini adalah kajian literatur Arab klasik secara kritis dan produktif.
10	IAI-8010	Pendekatan Studi Islam Kontemporer	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi sekaligus melakukan pemahaman keIslaman dengan menggunakan berbagai pendekatan mutakhir. Pendekatan-pendekatan mutakhir ini diharapkan bisa mengantarkan mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan integral dalam menghadapi perkembangan padaban. Beberapa pendekatan dimaksud seperti pendekatan mubadalah, pendekatan gender, dll.
11	IAI-8011	Penulisan Publikasi Ilmiah		Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mempunyai kemampuan untuk menuangkan gagasan-gasan ilmiah ke dalam penulisan artikel layak <i>publish</i> . Adapun materinya adalah membuat abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, result, discussion, conclusion yang baik.
12	UIN-8012	Penguatan Kompetensi Keahlian	3	Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan dan pemahaman teoretik mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan konsentrasi mahasiswa, yakni ilmu Hadits, etika/tasawuf, SPI, pendidikan bahasa Arab, BPI, Hukum Keluarga, Sertifikasi Halal, hokum Negara, hokum ekonomi Islam, dan resolusi konflik. Luaran

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				mata kuliah ini adalah kajian literatur Arab klasik secara kritis dan produktif.. Mata kuliah ini juga menjadi basis untuk mempersiapkan, memberikan bekal bagi penulisan tesis mahasiswa.
13	IAI 8013	Proposal Tesis	3	Mata kuliah ini merupakan akumulasi dari pengetahuan teoritik dan praktis dalam kerangka perencanaan penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang menjadi peminatan/konsentrasi mahasiswa. Mata kuliah ini fokus studi pendahuluan baik berupa survey lapangan maupun literatur, dan perumusan rancangan pelaksanaan penelitian dan proses pembimbingan.
	IAI 8014	Komprehensif		Mata kuliah ini merupakan tindak lanjut atau pendalaman dari mata kuliah seminar peminatan keahlian. Mata kuliah ini berupa presentasi paper yang menunjukkan penguasaan mahasiswa atas bidang yang ditekuninya. Dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secara tepat waktu, dosen pengampu mata kuliah ini menyusun jadwal diskusi paper komprehensif. Paper komprehensif berupa makalah ilmiah karya asli mahasiswa sebagai titik tolak untuk menguji kemampuan mahasiswa secara menyeluruh. Paper komprehensif juga bisa berupa makalah yang membahas teori-teori yang terkait rencana tesis yang bersangkutan.
11	IAI 8015	Tesis	6	Mata kuliah ini merupakan akumulasi dari pengetahuan teoritik dan praktis dalam kerangka pelaksanaan dan pelaporan penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang menjadi peminatan/konsentrasi mahasiswa. Mata kuliah ini fokus standarisasi dari kegiatan penelaahan

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	DESKRIPSI MATA KULIAH
				kerangka teoritik, pengumpulan data-data terkait dengan obyek dan subyek penelitian, dan kegiatan analisis terhadapnya, anti plagiasi dan kelayakan bahasa